



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak;

Nama lengkap : **REZA AGUSTIN Bin KARNIDI**  
Tempat lahir : Ulok Mukti  
Umur/tanggal lahir : 15 tahun / 28 Mei 2007  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pekon Ulok Manik Kec. Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

Anak atas nama **REZA AGUSTIN Bin KARNIDI** adalah Anak yang berkonflik dengan hukum yang untuk selanjutnya di sebut Anak;

Anak telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum Yazmi Dona, S.H., M.H., Advokat pada kantor POSBAKUMADIN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa dengan register 86/SK/HK/2022/PN.Liw tanggal 4 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak dan surat-surat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak REZA AGUSTIN Bin KARNIDI** bersalah telah melakukan Tindak Pidana "**Pembunuhan Dengan Rencana**" sebagaimana didakwakan kepada Anak dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak REZA AGUSTIN Bin KARNIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos warna merah.
  - 1 (satu) buah celana levis panjang warna cream.
  - 1 (satu) buah pisau dapur ukuran  $\pm$  21 Cm.

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak secara lisan pada tanggal 6 Oktober 2022 yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Anak, mengingat Anak usianya masih muda, dan menginginkan melanjutkan sekolah, sehingga kedepannya masih bisa untuk memperbaiki diri dan diberikan pembinaan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil penelitian kemasyarakatan atas diri Anak No Register Litmas : 38/Lit.Pol/KA/IX/2022 tanggal 19 September 2022, yang pada pokoknya mengajukan saran agar perkara Anak atas nama Reza Agustin Bin Karnidi diputus dengan Pidana Penjara di LPKA sesuai

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 71 Ayat (1) huruf e dan pasal 81 Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa ia Anak **REZA AGUSTIN Bin KARNIDI**, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 00.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Pondok Pesantren Al-Falah Lingkungan Pagar Baru Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 19.00 WIB, Anak Reza Agustin Bin Karnidi dan santri lainnya ada kelas mengaji yang sebagai pengajar atau pembimbingnya adalah Anak Korban Doni Bin Amdani, saat itu kelas mengaji seharusnya di dalam ruangan kelas yang ada di pondok pesantren, tetapi karena kelas penuh kelas mengaji dipindah ke asrama Al-Ansor, karena pelajaran belum dimulai Anak Reza Agustin Bin Karnidi lalu masuk ke dalam asrama Al-Barkah dan duduk bersama dengan Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mashuri dan Anak Saksi Rahmat Hidayattulloh Bin Zainal Arifin yang tidak sekelas dengan Anak Reza Agustin Bin Karnidi. Kemudian sekira jam 20.00 WIB Anak Reza Agustin Bin Karnidi dipanggil oleh teman sekelasnya yaitu Anak Saksi Andika Putra Bin Muslimin yang mengatakan bahwa Anak Korban Doni Bin Amdani sudah dicari oleh Anak Korban Doni Bin Amdani, selanjutnya Anak Reza Agustin Bin Karnidi datang ke asrama Al-Ansor yang ternyata pelajaran sudah dimulai dan Anak Reza Agustin Bin Karnidi datang terlambat, lalu Anak Reza Agustin Bin Karnidi mengucapkan salam dan masuk ke dalam asrama Al-Ansor untuk mengikuti pelajaran, saat Anak Reza Agustin Bin Karnidi menghampiri Anak Korban Doni Bin Amdani untuk bersalaman tiba-tiba Anak Korban Doni Bin Amdani memukul Anak Reza Agustin Bin Karnidi dengan tangan mengepal ke arah kuping sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, lalu dibagian belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali, lalu punggung Anak Reza Agustin Bin Karnidi ditendang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak Korban Doni Bin Amdani berkata : "jika kamu tidak mau saya

*Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajar kamu lagi, kamu cari guru sendiri”, kemudian Anak Korban Doni Bin Amdani pergi meninggalkan asrama Al-Ansor tersebut.

- Bahwa kemudian Anak Reza Agustin Bin Karnidi juga keluar dari asrama Al-Ansor menuju asrama Al-Barkah untuk berganti pakaian dan mengambil 1 (satu) buah pisau berwarna silver dengan panjang kurang lebih 21 cm di dalam lemari di kamar asrama dan diselipkan dipinggang sebelah kanan Anak Reza Agustin Bin Karnidi lalu sekira jam 22.00 WIB Anak Reza Agustin Bin Karnidi pergi ke kantin yang berada di dalam pondok pesantren untuk jajan, saat Anak Reza Agustin Bin Karnidi berada di kantin datang Anak Saksi Herdi Gunawan Bin Sudarso dan berkata :”kamu habis dipukul oleh Doni karena kamu telat ya?”, dan Anak Reza Agustin Bin Karnidi mengangguk, lalu Anak Saksi Herdi Gunawan Bin Sudarso mengatakan bahwa Anak Saksi Herdi Gunawan Bin Sudarso juga tidak suka dengan Anak Korban Doni Bin Amdani dan akan menolong Anak Reza Agustin Bin Karnidi jika dikeroyok oleh Anak Korban Doni Bin Amdani, setelah itu Anak Reza Agustin Bin Karnidi dan Anak Saksi Herdi Gunawan Bin Sudarso pergi menuju ke masjid dan bertemu dengan Anak Saksi Candra Fahlepi Bin Khaidir Efendi, lalu Anak Reza Agustin Bin Karnidi meminta bantuan Anak Saksi Candra Fahlepi Bin Khaidir Efendi untuk berkelahi dengan Anak Korban Doni Bin Amdani dan Anak Saksi Candra Fahlepi Bin Khaidir Efendi setuju, setelah itu kami kembali ke kantin dan duduk-duduk, kemudian Anak Reza Agustin Bin Karnidi meminta seseorang untuk mengajak Anak Saksi Rahmat Hidayattulloh Bin Zainal Arifin dan Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mashuri bergabung berkelahi melawan Anak Korban Doni Bin Amdani, setelah itu datang Anak Saksi Rahmat Hidayattulloh Bin Zainal Arifin dan Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mashuri, tetapi Anak Saksi Rahmat Hidayattulloh Bin Zainal Arifin tidak mau ikut membantu Anak Reza Agustin Bin Karnidi berkelahi dengan Anak Korban Doni Bin Amdani sedangkan Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mashuri mau membantu.

- Bahwa sekira jam 23.00 WIB Anak Reza Agustin Bin Karnidi sendiri pergi ke dapur yang berada di dekat wc dibawah masjid dan mencari pisau, lalu Anak Reza Agustin Bin Karnidi menemukan 1 (satu) buah pisau dapur ukuran  $\pm$  21 cm yang terselip dilemari yang paling dekat dengan wc, kemudian pisau tersebut diambil oleh Anak Reza Agustin Bin Karnidi dan diselipkan dipinggang sebelah kiri, kemudian Anak Reza Agustin Bin Karnidi kembali ke kantin dan di kantin ada Anak Saksi Candra Fahlepi Bin Khaidir Efendi, Anak Saksi Herdi Gunawan Bin Sudarso, Anak Saksi Rahmat Hidayattulloh Bin Zainal Arifin, Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mashuri dan sdr. Tofa, selanjutnya Anak

*Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reza Agustin Bin Karnidi menyuruh Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mashuri untuk memanggil Anak Korban Doni Bin Amdani dan akan diajak berkelahi, lalu Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mashuri pergi untuk memanggil Anak Korban Doni Bin Amdani, sedangkan teman yang lain bersembunyi untuk memantau dan Anak Reza Agustin Bin Karnidi berkata akan berkelahi di belakang kantin, setelah beberapa saat Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mashuri datang dan mengatakan bahwa Anak Korban Doni Bin Amdani tidak mau berkelahi di belakang kantin tetapi mengajak berkelahi di belakang masjid, kemudian Anak Reza Agustin Bin Karnidi pergi ke belakang masjid.

Bahwa sekira jam 00.20 WIB Anak Reza Agustin Bin Karnidi datang terlebih dahulu ke belakang masjid, tidak kemudian datang Anak Korban Doni Bin Amdani menemui Anak Reza Agustin Bin Karnidi, lalu Anak Korban Doni Bin Amdani menghampiri Anak Reza Agustin Bin Karnidi, sekira jarak setengah meter Anak Korban Doni Bin Amdani berkata :”kenapa, kamu tidak terima (dipukul pada saat di asrama Al-Ansor), lalu dijawab oleh Anak Reza Agustin Bin Karnidi :”iya saya tidak terima karena kepala saya sakit dipukul oleh kamu”, kemudian Anak Korban Doni Bin Amdani mengambil ancang-ancang untuk menerjang Anak Reza Agustin Bin Karnidi dengan kaki kirinya tetapi Anak Reza Agustin Bin Karnidi bisa menghindar dan saat itu Anak Reza Agustin Bin Karnidi yang sudah memegang sebilah pisau mengibaskan pisau yang dipegangnya ke kaki kiri Anak Korban Doni Bin Amdani sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak Korban Doni Bin Amdani kembali hendak memukul Anak Reza Agustin Bin Karnidi dengan menggunakan tangan tetapi tidak mengenai Anak Reza Agustin Bin Karnidi, selanjutnya Anak Reza Agustin Bin Karnidi yang masih memegang sebilah pisau menyerang Anak Korban Doni Bin Amdani dengan bertubi-tubi sehingga mengenai lengan kiri atas sebanyak 2 (dua) kali, lengan kiri bawah sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian atas telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Korban Doni Bin Amdani terjatuh. Kemudian Anak Reza Agustin Bin Karnidi karena panik langsung melarikan diri dan 1 (satu) buah pisau dapur ukuran ± 21 cm dilemparkan di semak-semak yang tidak jauh dari tempat perkelahian tersebut, lalu Anak Reza Agustin Bin Karnidi berjalan untuk pulang ke rumah, saat Anak Reza Agustin Bin Karnidi sampai di depan kantor DPRD berhenti 1 (satu) unit mobil dan keluar Saksi KY. Muh. Nurhadi MS Bin (Alm) Mashudi yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah meminta Anak Reza Agustin Bin Karnidi untuk ikut dengannya kembali ke pondok pesantren dan Anak Reza Agustin Bin Karnidi menyetujuinya.

*Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak Reza Agustin Bin Karnidi, Anak Korban Doni Bin Amdani meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum An. Doni Bin Amdani Nomor : 440//16/VER/PKM-Krui/IX/2022 tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh dokter Firdha Yossi Chani, Dokter pada Puskesmas Krui dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban tersebut datang ke UPTD Puskesmas Krui dengan keadaan tidak sadarkan diri berpakaian berwarna merah bertuliskan 55 boombogie, celana panjang berwarna coklat serta membawa handuk berwarna biru diantar oleh guru (kepala sekolah) dan temannya.
2. Pada bagian atas telinga kiri terdapat luka dengan tepi rata berukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali dua centimeter.
3. Pada bagian lengan kiri atas terdapat luka dengan tepi rata berukuran dua centimeter kali satu centimeter kali dua centimeter.
4. Pada bagian lengan kiri atas terdapat luka dengan tepi rata berukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter kali dua centimeter.
5. Pada bagian lengan kiri bawah terdapat luka dengan tepi rata berukuran tiga centimeter kali satu centimeter kali dua centimeter.
6. Pada bagian kaki kiri bawah terdapat luka dengan tepi rata berukuran dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki usia 17 Tahun, datang dengan keadaan tidak sadarkan diri ke UPTD Puskesmas Krui dengan keadaan tidak sadarkan diri berpakaian berwarna merah bertuliskan 55 boombogie, celana panjang berwarna coklat serta membawa handuk berwarna biru diantar oleh guru (kepala sekolah) dan temannya. Pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam. Penyebab kematian perdarahan hebat akibat luka tusuk.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1813-LT-30042016-0026 tanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat, diketahui Anak Reza Agustin Bin Karnidi lahir di Ulok Mukti pada tanggal 28 Mei 2007, sehingga pada waktu kejadian Anak masih berusia 15 (Lima Belas) Tahun 4 (Empat) Bulan.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1804-LT-05032012-0002 tanggal 5 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, diketahui Anak Korban Doni Bin Amdani lahir di Negeri Ratu Ngambur pada tanggal 28 November 2005, sehingga pada waktu kejadian Anak Korban masih berusia 16 (Enam Belas) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan.

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw



**Perbuatan Anak Reza Agustin Bin Karnidi sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.**

**Atau :**

**Kedua :**

Bahwa ia Anak **REZA AGUSTIN Bin KARNIDI**, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 00.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Pondok Pesantren Al-Falah Lingkungan Pagar Baru Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 19.00 WIB, Anak Reza Agustin Bin Karnidi dan santri lainnya ada kelas mengaji yang sebagai pengajar atau pembimbingnya adalah Anak Korban Doni Bin Amdani, saat itu kelas mengaji seharusnya di dalam ruangan kelas yang ada di pondok pesantren, tetapi karena kelas penuh kelas mengaji dipindah ke asrama Al-Ansor, karena pelajaran belum dimulai Anak Reza Agustin Bin Karnidi lalu masuk ke dalam asrama Al-Barkah dan duduk bersama dengan Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mashuri dan Anak Saksi Rahmat Hidayattulloh Bin Zainal Arifin yang tidak sekelas dengan Anak Reza Agustin Bin Karnidi. Kemudian sekira jam 20.00 WIB Anak Reza Agustin Bin Karnidi dipanggil oleh teman sekelasnya yaitu Anak Saksi Andika Putra Bin Muslimin yang mengatakan bahwa Anak Korban Doni Bin Amdani sudah dicari oleh Anak Korban Doni Bin Amdani, selanjutnya Anak Reza Agustin Bin Karnidi datang ke asrama Al-Ansor yang ternyata pelajaran sudah dimulai dan Anak Reza Agustin Bin Karnidi datang terlambat, lalu Anak Reza Agustin Bin Karnidi mengucapkan salam dan masuk ke dalam asrama Al-Ansor untuk mengikuti pelajaran, saat Anak Reza Agustin Bin Karnidi menghampiri Anak Korban Doni Bin Amdani untuk bersalaman tiba-tiba Anak Korban Doni Bin Amdani memukul Anak Reza Agustin Bin Karnidi dengan tangan mengepal ke arah kuping sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, lalu dibagian belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali, lalu punggung Anak Reza Agustin Bin Karnidi ditendang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak Korban Doni Bin Amdani berkata : "jika kamu tidak mau saya

*Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajar kamu lagi, kamu cari guru sendiri”, kemudian Anak Korban Doni Bin Amdani pergi meninggalkan asrama Al-Ansor tersebut.

- Bahwa kemudian Anak Reza Agustin Bin Karnidi juga keluar dari asrama Al-Ansor menuju asrama Al-Barkah untuk berganti pakaian dan mengambil 1 (satu) buah pisau berwarna silver dengan panjang kurang lebih 21 cm di dalam lemari di kamar asrama dan diselipkan dipinggang sebelah kanan Anak Reza Agustin Bin Karnidi lalu sekira jam 22.00 WIB Anak Reza Agustin Bin Karnidi pergi ke kantin yang berada di dalam pondok pesantren untuk jajan, saat Anak Reza Agustin Bin Karnidi berada di kantin datang Anak Saksi Herdi Gunawan Bin Sudarso dan berkata :”kamu habis dipukul oleh Doni karena kamu telat ya?”, dan Anak Reza Agustin Bin Karnidi mengganggu, lalu Anak Saksi Herdi Gunawan Bin Sudarso mengatakan bahwa Anak Saksi Herdi Gunawan Bin Sudarso juga tidak suka dengan Anak Korban Doni Bin Amdani dan akan menolong Anak Reza Agustin Bin Karnidi jika dikeroyok oleh Anak Korban Doni Bin Amdani, setelah itu Anak Reza Agustin Bin Karnidi dan Anak Saksi Herdi Gunawan Bin Sudarso pergi menuju ke masjid dan bertemu dengan Anak Saksi Candra Fahlepi Bin Khaidir Efendi, lalu Anak Reza Agustin Bin Karnidi meminta bantuan Anak Saksi Candra Fahlepi Bin Khaidir Efendi untuk berkelahi dengan Anak Korban Doni Bin Amdani dan Anak Saksi Candra Fahlepi Bin Khaidir Efendi setuju, setelah itu kami kembali ke kantin dan duduk-duduk, kemudian Anak Reza Agustin Bin Karnidi meminta seseorang untuk mengajak Anak Saksi Rahmat Hidayattulloh Bin Zainal Arifin dan Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mashuri bergabung berkelahi melawan Anak Korban Doni Bin Amdani, setelah itu datang Anak Saksi Rahmat Hidayattulloh Bin Zainal Arifin dan Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mashuri, tetapi Anak Saksi Rahmat Hidayattulloh Bin Zainal Arifin tidak mau ikut membantu Anak Reza Agustin Bin Karnidi berkelahi dengan Anak Korban Doni Bin Amdani sedangkan Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mashuri mau membantu.

- Bahwa sekira jam 23.00 WIB Anak Reza Agustin Bin Karnidi sendiri pergi ke dapur yang berada di dekat wc dibawah masjid dan mencari pisau, lalu Anak Reza Agustin Bin Karnidi menemukan 1 (satu) buah pisau dapur ukuran  $\pm$  21 cm yang terselip dilemari yang paling dekat dengan wc, kemudian pisau tersebut diambil oleh Anak Reza Agustin Bin Karnidi dan diselipkan dipinggang sebelah kiri, kemudian Anak Reza Agustin Bin Karnidi kembali ke kantin dan di kantin ada Anak Saksi Candra Fahlepi Bin Khaidir Efendi, Anak Saksi Herdi Gunawan Bin Sudarso, Anak Saksi Rahmat Hidayattulloh Bin Zainal Arifin, Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mashuri dan sdr. Tofa, selanjutnya Anak

*Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reza Agustin Bin Karnidi menyuruh Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mashuri untuk memanggil Anak Korban Doni Bin Amdani dan akan diajak berkelahi, lalu Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mashuri pergi untuk memanggil Anak Korban Doni Bin Amdani, sedangkan teman yang lain bersembunyi untuk memantau dan Anak Reza Agustin Bin Karnidi berkata akan berkelahi di belakang kantin, setelah beberapa saat Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mashuri datang dan mengatakan bahwa Anak Korban Doni Bin Amdani tidak mau berkelahi di belakang kantin tetapi mengajak berkelahi di belakang masjid, kemudian Anak Reza Agustin Bin Karnidi pergi ke belakang masjid.

Bahwa sekira jam 00.20 WIB Anak Reza Agustin Bin Karnidi datang terlebih dahulu ke belakang masjid, tidak kemudian datang Anak Korban Doni Bin Amdani menemui Anak Reza Agustin Bin Karnidi, lalu Anak Korban Doni Bin Amdani menghampiri Anak Reza Agustin Bin Karnidi, sekira jarak setengah meter Anak Korban Doni Bin Amdani berkata : "kenapa, kamu tidak terima (dipukul pada saat di asrama Al-Ansor), lalu dijawab oleh Anak Reza Agustin Bin Karnidi : "iya saya tidak terima karena kepala saya sakit dipukul oleh kamu", kemudian Anak Korban Doni Bin Amdani mengambil ancang-ancang untuk menerjang Anak Reza Agustin Bin Karnidi dengan kaki kirinya tetapi Anak Reza Agustin Bin Karnidi bisa menghindar dan saat itu Anak Reza Agustin Bin Karnidi yang sudah memegang sebilah pisau mengibaskan pisau yang dipegangnya ke kaki kiri Anak Korban Doni Bin Amdani sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak Korban Doni Bin Amdani kembali hendak memukul Anak Reza Agustin Bin Karnidi dengan menggunakan tangan tetapi tidak mengenai Anak Reza Agustin Bin Karnidi, selanjutnya Anak Reza Agustin Bin Karnidi yang masih memegang sebilah pisau menyerang Anak Korban Doni Bin Amdani dengan bertubi-tubi sehingga mengenai lengan kiri atas sebanyak 2 (dua) kali, lengan kiri bawah sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian atas telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Korban Doni Bin Amdani terjatuh. Kemudian Anak Reza Agustin Bin Karnidi karena panik langsung melarikan diri dan 1 (satu) buah pisau dapur ukuran  $\pm$  21 cm dilemparkan di semak-semak yang tidak jauh dari tempat perkelahian tersebut, lalu Anak Reza Agustin Bin Karnidi berjalan untuk pulang ke rumah, saat Anak Reza Agustin Bin Karnidi sampai di depan kantor DPRD berhenti 1 (satu) unit mobil dan keluar Saksi KY. Muh. Nurhadi MS Bin (Alm) Mashudi yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah meminta Anak Reza Agustin Bin Karnidi untuk ikut dengannya kembali ke pondok pesantren dan Anak Reza Agustin Bin Karnidi menyetujuinya.

*Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak Reza Agustin Bin Karnidi, Anak Korban Doni Bin Amdani meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum An. Doni Bin Amdani Nomor : 440//16/VER/PKM-Krui/IX/2022 tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh dokter Firdha Yossi Chani, Dokter pada Puskesmas Krui dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban tersebut datang ke UPTD Puskesmas Krui dengan keadaan tidak sadarkan diri berpakaian berwarna merah bertuliskan 55 boombogie, celana panjang berwarna coklat serta membawa handuk berwarna biru diantar oleh guru (kepala sekolah) dan temannya.
2. Pada bagian atas telinga kiri terdapat luka dengan tepi rata berukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali dua centimeter.
3. Pada bagian lengan kiri atas terdapat luka dengan tepi rata berukuran dua centimeter kali satu centimeter kali dua centimeter.
4. Pada bagian lengan kiri atas terdapat luka dengan tepi rata berukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter kali dua centimeter.
5. Pada bagian lengan kiri bawah terdapat luka dengan tepi rata berukuran tiga centimeter kali satu centimeter kali dua centimeter.
6. Pada bagian kaki kiri bawah terdapat luka dengan tepi rata berukuran dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki usia 17 Tahun, datang dengan keadaan tidak sadarkan diri ke UPTD Puskesmas Krui dengan keadaan tidak sadarkan diri berpakaian berwarna merah bertuliskan 55 boombogie, celana panjang berwarna coklat serta membawa handuk berwarna biru diantar oleh guru (kepala sekolah) dan temannya. Pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam. Penyebab kematian perdarahan hebat akibat luka tusuk.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1813-LT-30042016-0026 tanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat, diketahui Anak Reza Agustin Bin Karnidi lahir di Ulok Mukti pada tanggal 28 Mei 2007, sehingga pada waktu kejadian Anak masih berusia 15 (Lima Belas) Tahun 4 (Empat) Bulan.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1804-LT-05032012-0002 tanggal 5 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, diketahui Anak Korban Doni Bin Amdani lahir di Negeri Ratu Ngambur pada tanggal 28 November 2005, sehingga pada waktu kejadian Anak Korban masih berusia 16 (Enam Belas) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan.

*Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Anak Reza Agustin Bin Karnidi sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.**

**Atau :**

**Ketiga :**

Bahwa ia Anak **REZA AGUSTIN Bin KARNIDI**, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 00.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Pondok Pesantren Al-Falah Lingkungan Pagar Baru Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Mati*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 19.00 WIB, Anak Reza Agustin Bin Karnidi dan santri lainnya ada kelas mengaji yang sebagai pengajar atau pembimbingnya adalah Anak Korban Doni Bin Amdani, saat itu kelas mengaji seharusnya di dalam ruangan kelas yang ada di pondok pesantren, tetapi karena kelas penuh kelas mengaji dipindah ke asrama Al-Ansor, karena pelajaran belum dimulai Anak Reza Agustin Bin Karnidi lalu masuk ke dalam asrama Al-Barkah dan duduk bersama dengan Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mashuri dan Anak Saksi Rahmat Hidayattulloh Bin Zainal Arifin yang tidak sekelas dengan Anak Reza Agustin Bin Karnidi. Kemudian sekira jam 20.00 WIB Anak Reza Agustin Bin Karnidi dipanggil oleh teman sekelasnya yaitu Anak Saksi Andika Putra Bin Muslimin yang mengatakan bahwa Anak Korban Doni Bin Amdani sudah dicari oleh Anak Korban Doni Bin Amdani, selanjutnya Anak Reza Agustin Bin Karnidi datang ke asrama Al-Ansor yang ternyata pelajaran sudah dimulai dan Anak Reza Agustin Bin Karnidi datang terlambat, lalu Anak Reza Agustin Bin Karnidi mengucapkan salam dan masuk ke dalam asrama Al-Ansor untuk mengikuti pelajaran, saat Anak Reza Agustin Bin Karnidi menghampiri Anak Korban Doni Bin Amdani untuk bersalaman tiba-tiba Anak Korban Doni Bin Amdani memukul Anak Reza Agustin Bin Karnidi dengan tangan mengepal ke arah kuping sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, lalu dibagian belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali, lalu punggung Anak Reza Agustin Bin Karnidi ditendang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak Korban Doni Bin Amdani berkata : "jika kamu tidak mau saya

*Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajar kamu lagi, kamu cari guru sendiri”, kemudian Anak Korban Doni Bin Amdani pergi meninggalkan asrama Al-Ansor tersebut.

- Bahwa kemudian Anak Reza Agustin Bin Karnidi juga keluar dari asrama Al-Ansor menuju asrama Al-Barkah untuk berganti pakaian dan mengambil 1 (satu) buah pisau berwarna silver dengan panjang kurang lebih 21 cm di dalam lemari di kamar asrama dan diselipkan di pinggang sebelah kanan Anak Reza Agustin Bin Karnidi lalu sekira jam 22.00 WIB Anak Reza Agustin Bin Karnidi pergi ke kantin yang berada di dalam pondok pesantren untuk jajan, saat Anak Reza Agustin Bin Karnidi berada di kantin datang Anak Saksi Herdi Gunawan Bin Sudarso dan berkata :”kamu habis dipukul oleh Doni karena kamu telat ya?”, dan Anak Reza Agustin Bin Karnidi mengangguk, lalu Anak Saksi Herdi Gunawan Bin Sudarso mengatakan bahwa Anak Saksi Herdi Gunawan Bin Sudarso juga tidak suka dengan Anak Korban Doni Bin Amdani dan akan menolong Anak Reza Agustin Bin Karnidi jika dikeroyok oleh Anak Korban Doni Bin Amdani, setelah itu Anak Reza Agustin Bin Karnidi dan Anak Saksi Herdi Gunawan Bin Sudarso pergi menuju ke masjid dan bertemu dengan Anak Saksi Candra Fahlepi Bin Khaidir Efendi, lalu Anak Reza Agustin Bin Karnidi meminta bantuan Anak Saksi Candra Fahlepi Bin Khaidir Efendi untuk berkelahi dengan Anak Korban Doni Bin Amdani dan Anak Saksi Candra Fahlepi Bin Khaidir Efendi setuju, setelah itu kami kembali ke kantin dan duduk-duduk, kemudian Anak Reza Agustin Bin Karnidi meminta seseorang untuk mengajak Anak Saksi Rahmat Hidayattulloh Bin Zainal Arifin dan Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mashuri bergabung berkelahi melawan Anak Korban Doni Bin Amdani, setelah itu datang Anak Saksi Rahmat Hidayattulloh Bin Zainal Arifin dan Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mashuri, tetapi Anak Saksi Rahmat Hidayattulloh Bin Zainal Arifin tidak mau ikut membantu Anak Reza Agustin Bin Karnidi berkelahi dengan Anak Korban Doni Bin Amdani sedangkan Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mashuri mau membantu.

- Bahwa sekira jam 23.00 WIB Anak Reza Agustin Bin Karnidi sendiri pergi ke dapur yang berada di dekat wc dibawah masjid dan mencari pisau, lalu Anak Reza Agustin Bin Karnidi menemukan 1 (satu) buah pisau dapur ukuran ± 21 cm yang terselip dilemari yang paling dekat dengan wc, kemudian pisau tersebut diambil oleh Anak Reza Agustin Bin Karnidi dan diselipkan di pinggang sebelah kiri, kemudian Anak Reza Agustin Bin Karnidi kembali ke kantin dan di kantin ada Anak Saksi Candra Fahlepi Bin Khaidir Efendi, Anak Saksi Herdi Gunawan Bin Sudarso, Anak Saksi Rahmat Hidayattulloh Bin Zainal Arifin, Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mashuri dan sdr. Tofa, selanjutnya Anak

*Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Reza Agustin Bin Karnidi menyuruh Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mashuri untuk memanggil Anak Korban Doni Bin Amdani dan akan diajak berkelahi, lalu Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mashuri pergi untuk memanggil Anak Korban Doni Bin Amdani, sedangkan teman yang lain bersembunyi untuk memantau dan Anak Reza Agustin Bin Karnidi berkata akan berkelahi di belakang kantin, setelah beberapa saat Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mashuri datang dan mengatakan bahwa Anak Korban Doni Bin Amdani tidak mau berkelahi di belakang kantin tetapi mengajak berkelahi di belakang masjid, kemudian Anak Reza Agustin Bin Karnidi pergi ke belakang masjid.

Bahwa sekira jam 00.20 WIB Anak Reza Agustin Bin Karnidi datang terlebih dahulu ke belakang masjid, tidak kemudian datang Anak Korban Doni Bin Amdani menemui Anak Reza Agustin Bin Karnidi, lalu Anak Korban Doni Bin Amdani menghampiri Anak Reza Agustin Bin Karnidi, sekira jarak setengah meter Anak Korban Doni Bin Amdani berkata : "kenapa, kamu tidak terima (dipukul pada saat di asrama Al-Ansor), lalu dijawab oleh Anak Reza Agustin Bin Karnidi : "iya saya tidak terima karena kepala saya sakit dipukul oleh kamu", kemudian Anak Korban Doni Bin Amdani mengambil ancang-ancang untuk menerjang Anak Reza Agustin Bin Karnidi dengan kaki kirinya tetapi Anak Reza Agustin Bin Karnidi bisa menghindar dan saat itu Anak Reza Agustin Bin Karnidi yang sudah memegang sebilah pisau mengibaskan pisau yang dipegangnya ke kaki kiri Anak Korban Doni Bin Amdani sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak Korban Doni Bin Amdani kembali hendak memukul Anak Reza Agustin Bin Karnidi dengan menggunakan tangan tetapi tidak mengenai Anak Reza Agustin Bin Karnidi, selanjutnya Anak Reza Agustin Bin Karnidi yang masih memegang sebilah pisau menyerang Anak Korban Doni Bin Amdani dengan bertubi-tubi sehingga mengenai lengan kiri atas sebanyak 2 (dua) kali, lengan kiri bawah sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian atas telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Korban Doni Bin Amdani terjatuh. Kemudian Anak Reza Agustin Bin Karnidi karena panik langsung melarikan diri dan 1 (satu) buah pisau dapur ukuran  $\pm$  21 cm dilemparkan di semak-semak yang tidak jauh dari tempat perkelahian tersebut, lalu Anak Reza Agustin Bin Karnidi berjalan untuk pulang ke rumah, saat Anak Reza Agustin Bin Karnidi sampai di depan kantor DPRD berhenti 1 (satu) unit mobil dan keluar Saksi KY. Muh. Nurhadi MS Bin (Alm) Mashudi yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah meminta Anak Reza Agustin Bin Karnidi untuk ikut dengannya kembali ke pondok pesantren dan Anak Reza Agustin Bin Karnidi menyetujuinya.

*Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak Reza Agustin Bin Karnidi, Anak Korban Doni Bin Amdani meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum An. Doni Bin Amdani Nomor : 440//16/VER/PKM-Krui/IX/2022 tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh dokter Firdha Yossi Chani, Dokter pada Puskesmas Krui dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban tersebut datang ke UPTD Puskesmas Krui dengan keadaan tidak sadarkan diri berpakaian berwarna merah bertuliskan 55 boombogie, celana panjang berwarna coklat serta membawa handuk berwarna biru diantar oleh guru (kepala sekolah) dan temannya.
2. Pada bagian atas telinga kiri terdapat luka dengan tepi rata berukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali dua centimeter.
3. Pada bagian lengan kiri atas terdapat luka dengan tepi rata berukuran dua centimeter kali satu centimeter kali dua centimeter.
4. Pada bagian lengan kiri atas terdapat luka dengan tepi rata berukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter kali dua centimeter.
5. Pada bagian lengan kiri bawah terdapat luka dengan tepi rata berukuran tiga centimeter kali satu centimeter kali dua centimeter.
6. Pada bagian kaki kiri bawah terdapat luka dengan tepi rata berukuran dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki usia 17 Tahun, datang dengan keadaan tidak sadarkan diri ke UPTD Puskesmas Krui dengan keadaan tidak sadarkan diri berpakaian berwarna merah bertuliskan 55 boombogie, celana panjang berwarna coklat serta membawa handuk berwarna biru diantar oleh guru (kepala sekolah) dan temannya. Pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam. Penyebab kematian perdarahan hebat akibat luka tusuk.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1813-LT-30042016-0026 tanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat, diketahui Anak Reza Agustin Bin Karnidi lahir di Ulok Mukti pada tanggal 28 Mei 2007, sehingga pada waktu kejadian Anak masih berusia 15 (Lima Belas) Tahun 4 (Empat) Bulan.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1804-LT-05032012-0002 tanggal 5 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, diketahui Anak Korban Doni Bin Amdani lahir di Negeri Ratu Ngambur pada tanggal 28 November 2005, sehingga pada waktu kejadian Anak Korban masih berusia 16 (Enam Belas) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan.

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw



**Perbuatan Anak Reza Agustin Bin Karnidi sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/ atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ASRI SANJAYA Bin YUSRIANTO**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan;
  - Bahwa pada hari Kamis Tanggal 15 September 2022, sekira Jam 00.20 WIB bertempat di Belakang masjid Pondok Pesantren Al-Falah Lingkungan Pagar Baru Kelurahan Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat ada kejadian penusukan terhadap seorang santri yang dilakukan oleh santri lain yang Bernama Reza Agustin;
  - Bahwa saksi adalah alumni pondok pesantren Al-Falah dan sudah selama 1 (satu) Tahun sebagai tenaga pengajar di pondok pesantren Al-Falah yang dipimpin oleh Kyai Nurhadi, dimana di pondok pesantren tersebut ada kurang lebih 280 orang murid;
  - Bahwa pondok pesantren Al-Falah adalah pondok pesantren umum, dan kegiatan santri sehari-hari hanya sekolah dan mengaji.
  - bahwa saat kejadian, saksi tidak berada di pondok pesantren, namun saksi mengetahui setelah dihubungi melalui telepon oleh teman yang berada di Pondok;
  - Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah santri di Ponpes Al- Falah yang bernama Doni Bin Amdani.
  - Bahwa yang melakukan penusukan terhadap korban tersebut adalah santri di Ponpes Al-Falah yang bernama Reza Agustin Bin Karnidi;
  - Bahwa berdasarkan cerita, penyebab Anak Reza Agustin Bin Karnidi melakukan hal tersebut, dikarenakan Anak Reza Agustin Bin Karnidi merasa dendam/tidak terima dikarenakan Anak Korban Doni Bin Amdani sempat menegur dan memukul Anak Reza Agustin Bin Karnidi karena datang terlambat mengikuti kegiatan belajar mengaji;
  - bahwa Anak Korban Doni Bin Amdani memang membantu mengajar mengaji karena dipercaya oleh alumni maupun guru pesantren, dan Anak Reza Agustin Bin Karnidi merupakan salah satu santri yang diajar mengaji oleh Anak Korban Doni Bin Amdani;

*Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa saat Anak Korban Doni Bin Amdani mengajar mengaji tidak didampingi oleh guru pesantren;
- Bahwa di pondok pesantren ada peraturan untuk santri yang melakukan kesalahan, jika terlambat mengaji dihukum menulis istighfar dan tidak ada hukuman secara fisik, karena yang boleh menghukum secara fisik hanya abah kyai;
- Bahwa awalnya saksi mendapat kabar dari pengurus pondok pesantren Al-Falah bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 september 2022 sekira jam 00.20 WIB Anak Korban Doni Bin Amdani dan Anak Reza Agustin Bin Karnidi bertemu di belakang masjid saling berhadap-hadapan dilanjutkan dengan berkelahi dengan cara Anak Korban Doni Bin Amdani menerjang Anak Reza Agustin Bin Karnidi, namun Anak Reza Agustin Bin Karnidi bisa menghindari. Kemudian Anak Korban Doni Bin Amdani kembali memukul dengan menggunakan tangan kosong namun kembali dihindari oleh Anak Reza Agustin Bin Karnidi. pada saat tersebut Anak Reza Agustin Bin Karnidi mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggang sebelah kirinya, lalu Anak Reza Agustin Bin Karnidi memegang pisau dengan tangan kanannya dan diayunkan kearah Anak Korban Doni Bin Amdani hingga mengenai bagian lengan sebelah kiri Anak Korban Doni Bin Amdani sehingga korban mengalami 2 luka sayatan, setelah itu Anak Reza Agustin Bin Karnidi kembali mengayunkan pisau yang dipegang hingga mengenai bagian kepala di atas kuping dekat dengan pelipis sebelah kiri Anak Korban Doni Bin Amdani hingga Anak Korban Doni Bin Amdani mengalami 1 luka tusukan. Akibat luka yang dideritanya Anak Korban Doni Bin Amdani terjatuh ke tanah dengan bersimbah darah. setelah melihat Anak Korban Doni Bin Amdani terkapar bersimbah darah, kemudian Anak Reza Agustin Bin Karnidi membuang pisau ke semak-semak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat Anak Korban Doni Bin Amdani tergeletak.
- Bahwa saksi pergi ke Puskesmas Krui untuk mengecek keadaan Anak Korban Doni Bin Amdani, setibanya di Puskesmas Krui saksi mendapati Anak Korban Doni Bin Amdani sudah dalam keadaan meninggal dunia.
- Bahwa setelah kejadian Anak Reza Agustin Bin Karnidi sudah tidak ada di pondok pesantren lalu sekira jam 01.30 WIB, Saksi KY. Muh. Nurhadi MS Bin (Alm) Mashudi dan beberapa orang pengurus yang lain mendapati Anak Reza Agustin Bin Karnidi sedang berada di jalan di depan kantor DPRD.

*Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita, pisau yang digunakan Anak Reza Agustin Bin Karnidi bukanlah dari dapur khusus tetapi merupakan ruangan dipergunakan santri menjadi dapur dengan peralatan yang dibawa sendiri oleh para santri;
- Bahwa pihak pondok pesantren sudah mendatangi rumah Anak Korban Doni Bin Amdani dan memberikan santunan;
- Bahwa menurut penilaian saksi, Anak Reza Agustin Bin Karnidi merupakan anak yang pendiam.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **AMDANI Bin SAMAN**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan;

- bahwa saksi adalah orangtua kandung dari anak korban Doni Bin Amdani;
- bahwa anak korban Doni Bin Amdani telah meninggal dunia karena kejadian penusukan pada hari Kamis Tanggal 15 September 2022, sekira Jam 00.20 WIB bertempat di Belakang masjid Pondok Pesantren Al-Falah Lingkungan Pagar Baru Keluarahan Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa Anak Korban Doni Bin Amdani lahir di Negeri Ratu Ngambur pada tanggal 28 November 2005.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 01.00 WIB Saksi mendapat kabar dari pihak pondok pesantren yang mengatakan bahwa Anak Korban Doni Bin Amdani dirawat di Puskesmas Krui dikarenakan telah berkelahi dengan teman satu pondok.
- Bahwa kemudian Saksi dijemput oleh pihak keluarga Saksi sekira jam 04.00 WIB untuk pulang ke rumah dari kebun Saksi karena Saksi bermalam di kebun milik Saksi di Pekon Pintau Kec. Bengkunt Belimbing dan perjalanan dari kebun ke rumah sekitar 1 (satu) jam.
- Bahwa sekira jam 05.30 WIB sesampainya Saksi di rumah, mobil ambulans yang membawa Anak Korban Doni Bin Amdani sudah ada di rumah Saksi, sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika Anak Korban Doni Bin Amdani sudah dalam keadaan meninggal dunia, yang Saksi tahu hanya mengalami beberapa luka akibat berkelahi bersama dengan satu rekan di pondok pesantren.
- Bahwa saat Saksi melihat Anak Korban Doni Bin Amdani sudah ditutupi kain, lalu Saksi membuka kain tersebut dan Saksi melihat Anak Korban Doni Bin Amdani sudah dalam keadaan meninggal dunia dan Saksi tidak

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadarkan diri setelah melihat kondisi Anak Korban Doni Bin Amdani tersebut.

- Bahwa yang saksi ketahui ditubuh Anak Korban Doni Bin Amdani luka pada bagian atas telinga sebelah kiri, dibagian lengan sebelah kiri.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi KY. Muh. Nurhadi MS Bin (Alm) Mashudi luka yang dialami oleh Anak Korban Doni Bin Amdani tersebut akibat benda tajam dan Anak Korban Doni Bin Amdani ditusuk oleh Anak Reza Agustin Bin Karnidi.
- Bahwa orangtua Anak Reza Agustin Bin Karnidi pernah 1 (satu) kali datang ke rumah saksi saat hari ketiga setelah kejadian, datang bersama dengan saksi KY.Muh Nurhadi.MS Bin (Alm) Mashudi yang merupakan pimpinan pondok pesantren Al-Falah, tetapi saat itu orangtua Anak Reza Agustin Bin Karnidi tidak ngomong langsung kepada saksi melainkan saksi KY.Muh Nurhadi.MS Bin (Alm) Mashudi yang berkata bahwa bapaknya Anak Reza Agustin Bin Karnidi mau meminta maaf kepada saksi.
- Bahwa saksi menginginkan orangtua Anak Reza Agustin Bin Karnidi datang sendiri secara kekeluargaan, karena jika orangtua Anak Reza Agustin Bin Karnidi memiliki niat baik maka akan ditanggapi secara baik.
- Bahwa saksi sudah ikhlas dengan kejadian yang menimpa Anak Korban Doni Bin Amdani.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **MESY HERLANGGA Bin CHOIRAN AMRI**, pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 15 September 2022, sekira Jam 00.20 WIB bertempat di Belakang masjid Pondok Pesantren Al-Falah Lingkungan Pagar Baru Kelurahan Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat ada kejadian penusukan terhadap seorang santri yang dilakukan oleh santri lain yang Bernama Reza Agustin;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah santri di Ponpes Al- Falah yang bernama Doni Bin Amdani.
- bahwa saksi adalah santri di Ponpes Al- Falah dan merupakan teman sekelas dari anak Reza Agustin;
- bahwa saksi mengetahui anak Reza Agustin sudah mempunyai niat untuk berkelahi dengan Doni Bin Amdani karena Anak Reza Agustin Bin Karnidi sering tidak mengaji dan Anak Reza Agustin Bin Karnidi pernah dipukul

*Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Anak Korban Doni Bin Amdani karena terlambat mengaji sehingga Anak Reza Agustin Bin Karnidi menjadi dendam;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 20.00 WIB Anak Saksi dan temannya sedang berjalan ke warung, di warung tersebut ada Anak Reza Agustin Bin Karnidi sedang duduk di pojok sambil merokok, kemudian Anak Saksi disuruh Anak Reza Agustin Bin Karnidi memegang kantong celana Anak Reza Agustin Bin Karnidi dan saat itu Anak Saksi dapat merasakan di dalam kantong celana Anak Reza Agustin Bin Karnidi ada sebilah pisau tanpa sarung, lalu Anak Reza Agustin Bin Karnidi dengan sedikit becanda berkata : "jangan bilang-bilang nanti kamu saya bunuh", dan saat itu Anak Saksi menjadi takut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 00.30 WIB datang Anak Saksi Andika Putra Bin Muslimin yang mengatakan bahwa Reza Agustin dan Doni akan berkelahi, tetapi saat Anak Saksi dan temannya ingin keluar, pintu di tutup oleh Anak Korban Doni Bin Amdani sambil berkata : "ini urusan saya", selanjutnya Anak Saksi melihat dari jendela asrama, ketika Anak Korban Doni Bin Amdani berkelahi dengan Anak Reza Agustin Bin Karnidi.
- Bahwa Anak Korban Doni Bin Amdani dan Anak Reza Agustin Bin Karnidi kemudian berkelahi dan kejadian tersebut berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu Anak Saksi melihat Anak Korban Doni Bin Amdani sudah terkapar di tanah sedangkan Anak Reza Agustin Bin Karnidi berjalan dengan cepat dan membuang sesuatu benda;
- bahwa anak saksi kurang jelas melihat saat Anak Reza Agustin Bin Karnidi melakukan penusukan kepada Anak Korban Doni Bin Amdani karena kondisi saat di belakang masjid sangat gelap tidak ada penerangan;
- Bahwa kemudian Anak Saksi dan temannya berlari, dan ada teman yang menolong Anak Korban Doni Bin Amdani sedangkan Anak Saksi memberitahu pengurus pondok yaitu Anak Saksi Joni Yansyah Bin Syafudin Zuhri, lalu Anak Saksi Joni Yansyah Bin Syafudin Zuhri menolong Anak Korban Doni Bin Amdani, lalu dibawa ke rumah Abah Nurhadi, setelah itu Anak Korban Doni Bin Amdani dibawa ke Puskesmas Krui.
- Bahwa yang Anak Saksi Mesy Herlangga Bin Choiran Amri ketahui, Anak Korban Doni Bin Amdani mengalami luka di kepala sebelah kiri dibagian atas telinga, tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kiri akibat tusukan pisau.

*Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah pisau yang digunakan oleh Anak Reza Agustin Bin Karnidi untuk menusuk Anak Korban Doni Bin Amdani berasal dari dapur.
- Bahwa Anak Saksi pernah telat mengaji dan mendapat hukuman disuruh berdiri sedangkan Anak Reza Agustin Bin Karnidi saat itu dipukul menggunakan tangan oleh Anak Korban Doni Bin Amdani.
- Bahwa Anak Korban Doni Bin Amdani adalah orang yang baik, terbuka dan sering bercanda sedangkan Anak Reza Agustin cenderung pendiam, dan setahu anak saksi sebelum kejadian ini mereka tidak pernah berkelahi.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi.

Atas keterangan anak saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **CANDRA FAHLEPI Bin KHAIDIR EFENDI**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 15 September 2022, sekira Jam 00.20 WIB bertempat di Belakang masjid Pondok Pesantren Al-Falah Lingkungan Pagar Baru Kelurahan Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat ada kejadian penusukan terhadap seorang santri bernama Doni Bin Amdani yang dilakukan oleh santri lain yang Bernama Reza Agustin;
- bahwa saksi adalah santri di Ponpes Al- Falah dan merupakan teman dari anak Reza Agustin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 22.00 WIB Anak Saksi Candra Fahlepi Bin Khaidir Efendi sedang berjalan di depan masjid dipanggil oleh Anak Reza Agustin Bin Karnidi yang mengatakan bahwa dia mau berantem dengan Doni Bin Amdani, kemudian Anak Saksi bertanya apa masalahnya, dan dijawab Anak Reza Agustin Bin Karnidi karena Anak Reza Agustin pernah di pukul di bagian telinga sampai keluar darah, kemudian Anak Reza Agustin meminta bantuan kepada anak saksi kalau Doni membawa kawan;
- Bahwa saat itu Anak Saksi Candra Fahlepi Bin Khaidir Efendi melihat telinga Anak Reza Agustin Bin Karnidi bengkak tetapi tidak mengeluarkan darah.
- Bahwa kemudian Anak Reza Agustin Bin Karnidi mengeluarkan 2 (dua) bilah pisau dan mengatakan mau berantem pakai pisau, lalu Anak Saksi Candra Fahlepi Bin Khaidir Efendi mengatakan tidak mau ikut-ikutan kalau

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan pisau dan Anak Saksi Candra Fahlepi Bin Khaidir Efendi menyarankan untuk berkelahi menggunakan tangan saja.

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Candra Fahlepi Bin Khaidir Efendi dan Anak Reza Agustin Bin Karnidi pergi menuju ke warung untuk membeli rokok, lalu Anak Saksi Candra Fahlepi Bin Khaidir Efendi Anak Reza Agustin Bin Karnidi ngobrol di warung membahas keinginan Anak Reza Agustin Bin Karnidi berkelahi dengan Anak Korban Doni Bin Amdani dengan berkata : "saya mau berantem di jalan kali kaca".
- Bahwa selanjutnya Anak Reza Agustin Bin Karnidi menyuruh sdr. Topa memanggil Anak Korban Doni Bin Amdani, sampai  $\pm 5$  (lima) kali sdr. Topa memanggil Anak Korban Doni Bin Amdani tetapi Anak Korban Doni Bin Amdani tidak juga datang.
- Bahwa kemudian Anak Reza Agustin Bin Karnidi menyuruh sdr. Aprian dan sdr. Aditya memanggil Anak Korban Doni Bin Amdani tetapi Anak Korban Doni Bin Amdani tidak datang juga, lalu Anak Reza Agustin Bin Karnidi menyuruh Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mahuri,  $\pm 3$  (tiga) kali dipanggil oleh Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mahuri, akhirnya Anak Korban Doni Bin Amdani datang, lalu Anak Reza Agustin Bin Karnidi berkata kepada Anak Korban Doni Bin Amdani untuk ke belakang masjid.
- Bahwa selanjutnya Anak Reza Agustin Bin Karnidi dan Anak Korban Doni Bin Amdani pergi ke belakang masjid, lalu sekira  $\pm 1$  (satu) menit Anak Saksi Candra Fahlepi Bin Khaidir Efendi turun dari atas pohon rambutan dan jalan menuju ke arah asrama, saat sudah dekat asrama Anak Saksi Candra Fahlepi Bin Khaidir Efendi melihat Anak Korban Doni Bin Amdani sudah terkapar di tanah dan Anak Reza Agustin Bin Karnidi sudah tidak berada di lokasi;
- bahwa anak saksi tidak melihat kejadian saat anak Reza Agustin berkelahi dengan Anak Korban Doni;
- Bahwa anak saksi bersama saksi Joni menggotong Anak Korban Doni Bin Amdani ke dekat kran tempat mengambil air wudhu, selanjutnya Anak Korban Doni Bin Amdani dibawa ke puskesmas oleh Alumni dan OSPA (Organisasi Pesantren Al-Falah).
- Bahwa saat Anak Saksi Candra Fahlepi Bin Khaidir Efendi mengangkat Anak Korban Doni Bin Amdani masih bernafas dan luka yang dialami banyak mengeluarkan darah.

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Anak Saksi Candra Fahlepi Bin Khaidir Efendi ketahui, Anak Korban Doni Bin Amdani mengalami luka di kepala sebelah kiri dibagian atas telinga akibat, tangan kiri dan kaki kiri.
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Anak Reza Agustin Bin Karnidi sering telat dan tidak ikut pelajaran mengaji.

Atas keterangan anak saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **KY. MUH NURHADI.MS Bin (Alm) MASHUDI**, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi adalah pendiri pondok pesantren Al-Falah didirikan pada Tahun 1997 sampai dengan saat ini dengan jumlah santri kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) orang.
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 15 September 2022, sekira Jam 00.20 WIB bertempat di Belakang masjid Pondok Pesantren Al-Falah Lingkungan Pagar Baru Kelurahan Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat ada kejadian penusukan terhadap seorang santri bernama Doni Bin Amdani yang dilakukan oleh santri lain yang Bernama Reza Agustin;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 22.30 WIB setelah selesai kegiatan mengaji Saksi menjenguk salah satu santri yang sedang sakit di Puskesmas Krui, sekira jam 23.00 WIB kembali ke rumah yang berada di dalam pondok pesantren Al-Falah dan sesampainya di rumah, saksi memastikan bahwa santri-santri semua sudah tidur, karena aturan pondok jam 22.00 WIB anak-anak santri selesai mengaji dan dianjurkan untuk tidur dan Saksi berpikir semua santri sudah tidur.
- Bahwa sekira jam 23.30 WIB saat saksi sedang berada di pintu depan rumah salah satu santri bernama Fajar datang menuju ke arah saksi dan mengatakan ada santri Bernama Doni yang kena tusukan pisau, lalu saksi mengambil kunci mobil dan menyuruh santri membawa Anak Korban Doni Bin Amdani ke mobil saksi untuk diantar ke Puskesmas;
- Bahwa saat di dalam mobil saksi bertanya siapa yang melakukan dengan santri yang ikut mengantar dan dijawab yang melakukan adalah Anak Reza Agustin yang saat ini sudah kabur.
- Bahwa saat sampai di Puskesmas langsung dilakukan penanganan oleh pihak Puskesmas, lalu saksi bersama dengan kedua santri bernama Anak Saksi Joni Yansyah Bin Syafudin Zuhri dan Afif meninggalkan Puskesmas

*Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mencari Anak Reza Agustin Bin Karnidi, lalu saksi menemukan Anak Reza Agustin Bin Karnidi sedang berjalan dan langsung menghampiri Anak Reza Agustin Bin Karnidi, kemudian saksi menyuruh Anak Saksi Joni Yansyah Bin Syafudin Zuhri dan Afif memeriksa Anak Reza Agustin Bin Karnidi untuk memastikan bahwa sudah tidak membawa pisau dan setelah diperiksa Anak Reza Agustin Bin Karnidi dibawa ke pondok pesantren.

- Bahwa sesampainya di pondok pesantren saksi bertanya kepada Anak Reza Agustin Bin Karnidi alasan kenapa dia melakukan hal tersebut, tetapi Anak Reza Agustin Bin Karnidi tidak menjawab dan diam saja, lalu saksi menanyakan asal pisau yang digunakan diambil darimana, Anak Reza Agustin Bin Karnidi tetap diam saja, lalu saksi menyuruh santri untuk menjaga Anak Reza Agustin Bin Karnidi agar tidak kabur dan saksi kembali ke Puskesmas.
- Bahwa sampai di Puskesmas kondisi Anak Korban Doni Bin Amdani sudah tidak sadarkan diri, lalu saksi kembali ke pondok pesantren, sesampainya di pondok pesantren saksi menyuruh santri untuk mengajak Anak Reza Agustin Bin Karnidi mencari pisau yang digunakan menusuk Doni dan pisaunya ditemukan.
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari dokter, anak korban Doni mengalami luka di pelipis yang mengenai pembuluh darah;
- Bahwa kemudian saksi mendapat kabar dari Puskesmas bahwa Anak Korban Doni Bin Amdani meninggal dunia, setelah mendengar kabar tersebut saksi sudah tidak menanyakan sesuatu lagi kepada Anak Reza Agustin Bin Karnidi, lalu Anak Reza Agustin Bin Karnidi saksi bawa ke Polsek Pesisir Tengah dan saksi langsung kembali ke Puskesmas untuk mengurus jenazah Anak Korban Doni Bin Amdani.
- Bahwa sekira jam 04.00 WIB saksi mengantar jenazah Anak Korban Doni Bin Amdani menuju ke rumah keluarganya menggunakan ambulans dari Puskesmas Krui bersama dengan Anggota Polsek Pesisir Tengah.
- Bahwa Anak Korban Doni Bin Amdani adalah anak yang berprestasi baik sehingga diperbantukan untuk mengajar mengaji al-quran, karena di dalam pondok pesantren ada program untuk anak-anak yang mempunyai keahlian untuk bisa bantu mengajar sehingga jika sudah tamat sudah siap.
- Bahwa dalam pondok pesantren jika ada pelanggaran tidak diperbolehkan menghukum secara fisik.

*Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengawasan di pondok pesantren dilakukan oleh alumni yang mengabdikan di pondok.
- Bahwa Anak Reza Agustin Bin Karnidi adalah anak yang malas karena untuk masuk sekolah harus dijemput, tidak mau mengaji dan tidak mau shalat, bahkan sebelumnya berdasarkan rapat dewan guru Anak Reza Agustin seharusnya sudah dikeluarkan dari pondok, namun karena permintaan orangtuanya, Anak Reza masih diberikan kesempatan.
- Bahwa di pondok pesantren ada kegiatan ekstrakurikuler diantara adanya pencak silat, menjahit dan lain-lain, tetapi Anak Reza Agustin Bin Karnidi tidak ada mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut.
- Bahwa di pondok pesantren disediakan ruangan dekat kamar mandi untuk menjadi dapur sehingga santri bisa masak sendiri karena ada permintaan dari keluarga santri dan tempat tersebut selalu dikontrol.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi **MUHAMMAD KHOIRUR RIZQI Bin MASHURI**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 15 September 2022, sekira Jam 00.20 WIB bertempat di Belakang masjid Pondok Pesantren Al-Falah Lingkungan Pagar Baru Kelurahan Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat ada kejadian penusukan terhadap seorang santri bernama Doni Bin Amdani yang dilakukan oleh santri lain yang bernama Reza Agustin;
- bahwa saksi adalah santri di Ponpes Al- Falah dan merupakan teman satu kamar dari anak Reza Agustin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sehabis shalat Isya Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mahuri tidur di asrama, lalu dibangunkan oleh sdr. Arif karena disuruh oleh anak Reza Agustin dan akan diberi rokok;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi, sdr. Dayat, sdr. Aditya dan sdr. Aprian jalan menuju ke warung untuk menemui Anak Reza Agustin Bin Karnidi, sesampainya kami di warung Anak Saksi bertanya kepada Anak Reza Agustin Bin Karnidi mana rokoknya lalu dijawab oleh Anak Reza Agustin Bin Karnidi kalau dia tidak ada uang, saat Anak Saksi mau kembali ke asrama tetapi Anak Saksi ditahan oleh Anak Reza Agustin Bin Karnidi yang menyuruh anak saksi untuk memanggil Doni;
- Bahwa kemudian Anak Saksi memanggil Anak Korban Doni Bin Amdani di ruangan samping masjid, dengan berkata :“Bang, dipanggil Reza

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

katanya ada masalah, emang masalah apa?“, dijawab oleh Anak Korban Doni Bin Amdani : “gara – gara Reza gak mau ngaji“, kemudian Anak Saksi dan Anak Korban Doni Bin Amdani jalan ke bawah menuju ke tempat wudhu untuk menghampiri Anak Reza Agustin Bin Karnidi yang sudah menunggu dibelakang.

- Bahwa saat itu Anak Korban Doni Bin Amdani berkata dimana Reza, dijawab oleh Anak Saksi di belakang asrama, lalu Anak Korban Doni Bin Amdani berkata lagi :”suru kesini“, lalu Anak Saksi berjalan ke arah Anak Reza Agustin Bin Karnidi sehingga posisi Anak Saksi dipertengahan jalan antara Anak Reza Agustin Bin Karnidi dan Anak Korban Doni Bin Amdani, lalu Anak Saksi berkata :”Za, suruh kesini“, dan dijawab oleh Anak Reza Agustin Bin Karnidi :”gak mau, dia aja suruh kesini“ kemudian Anak Saksi sampaikan kepada Anak Korban Doni Bin Amdani dengan berkata : “suruh kesana bang, udah bang saya mau tidur, cape saya mondar mandir“.
- Bahwa setelah itu Anak Korban Doni Bin Amdani menghampiri Anak Reza Agustin Bin Karnidi sedangkan Anak Saksi berjalan berlawanan arah dengan Anak Korban Doni Bin Amdani karena Anak Saksi kembali ke asrama untuk tidur dan tidak tahu mereka mau ngapain.
- Bahwa setelah Anak Saksi berjalan ± 13 (tiga belas) meter dari Anak Reza Agustin Bin Karnidi dan Anak Korban Doni Bin Amdani, Anak Saksi mendengar bunyi “BUUK” dan teriakan dari asrama bawah masjid, ketika Anak Saksi melihat ke belakang, anak saksi melihat Anak Korban Doni Bin Amdani sudah terkapar, lalu Anak Saksi lari menghampiri Anak Korban Doni Bin Amdani dan waktu Anak Saksi sampai, Anak Reza Agustin Bin Karnidi sudah lari jauh.
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi mengangkat Anak Korban Doni Bin Amdani bersama Anak Saksi Candra Fahlepi Bin Khaidir Efendi dan Anak Saksi Joni Yansyah Bin Syafudin Zuhri wakil ketua OSPA mengangkat Anak Korban Doni Bin Amdani ke tempat wudhu yang lebih terang, saat Anak Korban Doni Bin Amdani sudah ditaruh dibawah Anak Saksi melihat tangannya ada darah lalu Anak Saksi mencuci tangan, kemudian Anak Saksi Joni Yansyah Bin Syafudin Zuhri menyuruh mencari Reza selanjutnya Anak Saksi dan Anak Saksi Candra Fahlepi Bin Khaidir Efendi mengejar Anak Reza Agustin Bin Karnidi tetapi tidak ditemukan karena Anak Reza Agustin Bin Karnidi sudah pergi jauh;

*Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Reza Agustin Bin Karnidi pernah cerita kalau dia pernah berkelahi juga dengan teman lainnya tetapi Anak Saksi tidak mengetahui masalahnya apa.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi.

Atas keterangan anak saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Anak Saksi **ANDIKA PUTRA Bin MUSLIMIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 15 September 2022, sekira Jam 00.20 WIB bertempat di Belakang masjid Pondok Pesantren Al-Falah Lingkungan Pagar Baru Kelurahan Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat ada kejadian penusukan terhadap seorang santri bernama Doni Bin Amdani yang dilakukan oleh santri lain yang Bernama Reza Agustin;
- bahwa saksi adalah santri di Ponpes Al- Falah dan merupakan teman satu kelompok mengaji dengan anak Reza Agustin;
- bahwa saksi mengetahui penyebab anak Reza Agustin berkelahi dengan Doni Bin Amdani karena saksi pernah melihat anak Reza Agustin dipukul oleh anak korban Doni Bin Amdani karena terlambat mengaji;
- bahwa anak saksi bersama anak Reza Agustin dan teman yang lain diajar mengaji oleh anak korban Doni Bin Amdani setiap habis sholat maghrib;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 saat acara pengajian anak saksi melihat Anak Reza Agustin Bin Karnidi dipukul dibagian telinga sebelah kiri oleh Anak Korban Doni Bin Amdani dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan memukul kembali dibagian kepala belakang Anak Reza Agustin Bin Karnidi dan kemudian Anak Korban Doni Bin Amdani menendang punggung bagian belakang Anak Reza Agustin Bin Karnidi dengan menggunakan kaki sebelah kanan sambil Anak Korban Doni Bin Amdani berkata : “kalau kamu ga mau saya yang ngajar kamu lagi, kamu cari guru sendiri”, setelah itu Anak Korban Doni Bin Amdani meninggalkan tempat pengajian tersebut dan tak lama Anak Reza Agustin Bin Karnidi juga pergi meninggalkan tempat pengajian tersebut;
- Bahwa saat Anak Korban Doni Bin Amdani mengajar ngaji tidak ada yang mengawasi dari pihak alumni maupun guru;
- Bahwa sekira jam 03.00 WIB Anak Saksi Andika Putra Bin Muslim terbagun karena mendengar suara gaduh dan Herdi Gunawan Bin Sudarso menceritakan bahwa telah terjadi perkelahian antara Anak Reza

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustin Bin Karnidi dan Anak Korban Doni Bin Amdani yang mengakibatkan Anak Korban Doni Bin Amdani meninggal dan setelah mendengar cerita tersebut anak saksi ketakutan dan tidur kembali.

- Bahwa Anak Korban Doni Bin Amdani mengajar ngaji setiap hari dengan waktu sehabis shalat maghrib sampai dengan datang waktu shalat isya, terkadang setelah shalat isya mengaji lagi.
- Bahwa Anak Korban Doni Bin Amdani sudah sering menegur Anak Reza Agustin Bin Karnidi karena sering terlambat atau tidak mengikuti pelajaran mengaji.
- Bahwa setelah Anak Korban Doni Bin Amdani memukul Reza Agustin Bin Karnidi, Anak Saksi melihat telinga Anak Reza Agustin Bin Karnidi sedikit mengeluarkan darah.
- Bahwa Anak Reza Agustin Bin Karnidi dimarahi dan dipukul oleh Anak Korban Doni Bin Amdani pada saat pelajaran mengaji setelah shalat maghrib.
- Bahwa pelajaran mengaji dilakukan di asrama dan diikuti oleh 10 (sepuluh) orang santri.
- Bahwa karena Anak Korban Doni Bin Amdani menegur dengan kasar, Anak Reza Agustin Bin Karnidi menjadi sakit hati.

Atas keterangan anak saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Anak Saksi JONI YANSYAH Bin SYAFUDIN ZUHRI, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 15 September 2022, sekira Jam 00.20 WIB bertempat di Belakang masjid Pondok Pesantren Al-Falah Lingkungan Pagar Baru Kelurahan Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat ada kejadian penusukan terhadap seorang santri bernama Doni Bin Amdani yang dilakukan oleh santri lain yang bernama Reza Agustin;
- Bahwa awalnya Anak Saksi April Rizqi Prawira Bin Amrullah membangunkan dan memanggil Anak Saksi di asrama, Anak Saksi April Rizqi Prawira Bin Amrullah mengatakan bahwa Doni sudah terkapar, lalu Anak Saksi langsung keluar asrama dan turun ke tempat kejadian di belakang masjid pondok pesantren.
- Bahwa saat itu sudah ada 4 (empat) orang yaitu Anak Saksi Herdi Gunawan Bin Sudarso, Anak Saksi Rahmad Hidayatulloh Bin Zainal Arifin, Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mahuri dan Anak Saksi Candra

*Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Fahlepi Bin Khaidir Efendi sedang melihat Anak Korban Doni Bin Amdani, lalu Anak Saksi memerintahkan mereka berempat untuk membawa ke tempat terang di tempat wudhu dekat kran air, saat itu Anak Saksi sedang memakai celana pendek lalu meminta tolong kepada Anak Saksi April Rizqi Prawira Bin Amrullah untuk mengambilkan celana panjang, lalu Anak Saksi berkata kepada mereka untuk memanggil Kang Fajar.

- Bahwa saat itu Anak Saksi melihat ada banyak darah di kepala Anak Korban Doni Bin Amdani, lalu Anak Saksi mengambil handuk yang terjemur di dekat tempat tersebut untuk menutupi kepala bagian kiri Anak Korban Doni Bin Amdani.
- Bahwa tidak lama kemudian Kang Fajar datang dan kami membawa Anak Korban Doni Bin Amdani ke atas dan langsung memasukkan Anak Korban Doni Bin Amdani ke dalam mobil Saksi KY. Muh. Nurhadi MS Bin (Alm) Mashudi, selanjutnya Anak Saksi, Fajar, Saksi KY. Muh. Nurhadi MS Bin (Alm) Mashudi, Afifi dan Dona membawa Anak Korban Doni Bin Amdani ke Puskesmas Krui.
- Bahwa sesampainya di Puskesmas Krui Anak Korban Doni Bin Amdani langsung ditangani oleh pihak puskesmas, lalu Anak Saksi dipanggil oleh Saksi KY. Muh. Nurhadi MS Bin (Alm) Mashudi untuk mencari Anak Reza Agustin Bin Karnidi dan Anak Saksi langsung naik ke mobil bersama dengan Afif untuk mencari Anak Reza Agustin Bin Karnidi, lalu Anak Saksi melihat Anak Reza Agustin Bin Karnidi sedang jalan di jembatan dekat gedung DPRD, lalu Anak Saksi langsung turun dan menangkap Anak Reza Agustin Bin Karnidi dengan cara menarik kedua tangan Anak Reza Agustin Bin Karnidi ke belakang badan Anak Reza Agustin Bin Karnidi, saat itu sempat ada perlawanan dari Anak Reza Agustin Bin Karnidi.
- Bahwa Anak Saksi kemudian menyuruh Afif untuk memeriksa badan Anak Reza Agustin Bin Karnidi apakah ada senjata tajam, dan setelah diperiksa oleh Afif tidak ditemukan senjata tajam di tubuh Anak Reza Agustin Bin Karnidi, lalu Anak Reza Agustin Bin Karnidi langsung dibawa masuk ke dalam mobil menuju ke pondok pesantren.
- Bahwa sesampainya di pondok pesantren Anak Saksi dijemput oleh Sumarna untuk ke Puskesmas Krui, sesampainya di puskesmas Anak Saksi ditanya oleh pihak puskesmas mengenai kronologis kejadian.
- Bahwa tidak lama kemudian pihak Puskesmas Krui berkata kepada Anak Saksi kalau Anak Korban Doni bin Amdani sudah meninggal, Anak Saksi terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa dan Anak Saksi melihat Dona

*Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembaran Anak Korban Doni Bin Amdani menangis, tidak lama kemudian datang Anggota Polsek Pesisir Tengah dan menanyakan kepada Anak Saksi bagaimana bisa terjadi dan Anak Saksi menjelaskan dari awal yang Anak Saksi ketahui.

Atas keterangan anak saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **dr. FIRDHA YOSHI CHANI Binti MUHAMMAD ZULFAS**, yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
  - Bahwa Ahli merupakan lulusan S-1 Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2018, lulus Profesi Dokter pada Tahun 2020, bekerja di Puskesmas Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat sebagai dokter umum UGD.
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 00.30 WIB datang seorang anak laki-laki bernama Doni diantar oleh beberapa orang laki-laki yang Ahli tidak mengenalnya atas dasar ingin melakukan pengobatan di Puskesmas Krui.
  - Bahwa yang melakukan tindakan pengobatan adalah Ahli sendiri dibantu oleh tiga orang perawat UGD (Unit Gawat Darurat).
  - Bahwa keadaan Anak Korban Doni Bin Amdani pada saat datang dengan keadaan koma. Berdasarkan pemeriksaan luar yaitu :
    - GCS (kesadaran) 4, normal 15.
    - Keadaan buruk
    - Tekanan darah masih teraba
    - Nadi lemah masih teraba
    - Respirasi (pernapasan) hilang timbul
    - Suhu 36,5°C
    - Saturasi O<sub>2</sub> (kadar oksigen dalam darah) 92%.
  - Bahwa saat pasien Anak Korban Doni Bin Amdani sudah dalam keadaan syok dan dipasang oksigen nasal canul 05 (lima) liter kemudian dilakukan pemasangan infus kepada Anak Korban Doni Bin Amdani, lalu menahan pendarahan pada luka lalu dilakukan jahitan di beberapa luka yang terletak di atas telinga sebelah kiri dan dilengkan sebelah kiri dan kaki sebelah kiri.
  - Bahwa terdapat luka ditubuh Anak Korban Doni Bin Amdani yaitu :
    - Pada bagian atas telinga kiri terdapat luka dengan tepi rata berukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali dua centimeter.

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian lengan kiri atas terdapat luka dengan tepi rata berukuran dua centimeter kali satu centimeter kali dua centimeter.
  - Pada bagian lengan kiri atas terdapat luka dengan tepi rata berukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter kali dua centimeter.
  - Pada bagian lengan kiri bawah terdapat luka dengan tepi rata berukuran tiga centimeter kali satu centimeter kali dua centimeter.
  - Pada bagian kaki kiri bawah terdapat luka dengan tepi rata berukuran dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Dan penyebab kematian Anak Korban Doni Bin Amdani berdasarkan surat kematian nomor : 440/16/VER/PKM-Krui/IX/2022 tanggal 19 September 2022 yang Ahli tandatangi (perdarahan hebat akibat luka tusuk).
- Bahwa benar karena luka yang dialami oleh Anak Korban Doni Bin Amdani di atas telinga sebelah kiri dapat menyebabkan kematian jika darah yang keluar terlalu banyak sehingga menyebabkan pasien kekurangan darah dan berakibat jatuh dalam keadaan syok pendarahan dan tidak dapat ditolong lagi.

Atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum An. Doni Bin Amdani Nomor : 440//16/VER/PKM-Krui/IX/2022 tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh dokter Firdha Yossi Chani, Dokter pada Puskesmas Krui dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki usia 17 Tahun, datang dengan keadaan tidak sadarkan diri ke UPTD Puskesmas Krui dengan keadaan tidak sadarkan diri berpakaian berwarna merah bertuliskan 55 boombogie, celana panjang berwarna coklat serta membawa handuk berwarna biru diantar oleh guru (kepala sekolah) dan temannya. Pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam. Penyebab kematian perdarahan hebat akibat luka tusuk ;
- Surat Kematian nomor 140/611/18.13.09.2003/IX//2022 Tanggal 23 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pekon Negri Ratu Ngambur yang ditanda tangani oleh Peratin Pekon Negri Ratu Ngambur yaitu Trisman yang menerangkan bahwa Doni pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 telah meninggal dunia di pondok pesantren Al-Falah Krui Kabupaten Pesisir Barat;

*Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1813-LT-30042016-0026 tanggal 30 Oktober 2019, diketahui Anak Reza Agustin Bin Karnidi lahir di Ulok Mukti pada tanggal 28 Mei 2007;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1804-LT-05032012-0002 tanggal 5 Maret 2012, diketahui Anak Korban Doni Bin Amdani lahir di Negeri Ratu Ngambur pada tanggal 28 November 2005;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Karnidi

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari anak Reza Agustin;
- Bahwa Saksi mengakui telah lalai dalam mengasuh anak;
- Bahwa Saksi masih sanggup untuk memelihara dan mendidik anak;
- Bahwa anak masih berkeinginan meneruskan jenjang pendidikan;
- Bahwa Saksi mohon anak diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 19.00 WIB, Anak Reza Agustin Bin Karnidi dan santri lainnya ada kelas untuk mengaji dan yang mengajarnya adalah Anak Korban Doni Bin Amdani.
- Bahwa saat itu seharusnya kami belajar di dalam ruangan kelas yang ada di pondok pesantren tersebut namun di karenakan kelas tersebut sudah penuh terpakai maka kami pun di pindahkan untuk belajar di dalam asrama yang bernama Asrama Al-Ansor, saat itu Anak Reza Agustin Bin Karnidi belum masuk ke dalam Asrama Al-Ansor karena belum ada pengajarnya, lalu Anak Reza Agustin Bin Karnidi pergi ke Asrama Al-Barkah dan duduk-duduk bersama dengan sdr. Rizky dan sdr. Dayat.
- Bahwa sekira pada jam 20.00 WIB Anak Reza Agustin Bin Karnidi di panggil oleh teman sekelas Anak Reza Agustin Bin Karnidi yang bernama Anak Saksi Andika Putra Bin Muslimin dan mengatakan bahwa Anak Reza Agustin Bin Karnidi sudah di cari oleh Anak Korban Doni Bin Amdani yang merupakan pengajar ataupun yang bertugas menjadi pembimbing untuk kegiatan belajar kami tersebut.
- Bahwa selanjutnya Anak Reza Agustin Bin Karnidi datang ke asrama Al-Ansor yang mana pada saat tersebut ternyata pelajaran sudah dimulai dan Anak Reza Agustin Bin Karnidi datang terlambat, kemudian Anak Reza Agustin Bin Karnidi mengucapkan salam dan masuk ke dalam asrama Al-Ansor untuk mengikuti kegiatan belajar.

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anak Reza Agustin Bin Karnidi menghampiri Anak Korban Doni Bin Amdani untuk berjabat tangan/bersalaman, tiba-tiba Anak Korban Doni Bin Amdani memukul Anak Reza Agustin Bin Karnidi dengan tangan mengepal kearah bagian kuping sebelah kiri Anak Reza Agustin Bin Karnidi sebanyak 2 ( dua) kali, lalu di bagian belakang kepala Anak Reza Agustin Bin Karnidi sebanyak 2 (dua) kali, lalu Anak Korban Doni Bin Amdani menendang punggung Anak Reza Agustin Bin Karnidi sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak Korban Doni Bin Amdani berkata :”jika kamu tidak mau saya mengajar kamu lagi, kamu cari guru sendiri”, setelah itu Anak Korban Doni Bin Amdani pergi keluar meninggalkan Asrama Al-Ansor.
- Bahwa lalu Anak Reza Agustin Bin Karnidi pun keluar dari tempat belajar di asrama Al-Ansor menuju ke asrama Anak Reza Agustin Bin Karnidi di asrama Al-Barkah untuk berganti pakaian dan mengambil 1 (satu) buah pisau berwarna silver dengan panjang kurang lebih 21 cm di dalam lemari di kamar asrama.
- Bahwa sekira jam 22.00 WIB Anak Reza Agustin Bin Karnidi pergi untuk jajan di kantin di dalam pondok tersebut, saat Anak Reza Agustin Bin Karnidi sedang jajan datang Anak Saksi Herdi Gunawan Bin Sudarso dan berkata :”kamu habis di pukuli oleh Doni karena kamu telat ya”, lalu Anak Reza Agustin Bin Karnidi pun menganguk, kemudian Anak Saksi Herdi Gunawan Bin Sudarso mengatakan bahwa dia juga tidak suka dengan Anak Korban Doni Bin Amdani dan mengajak Anak Reza Agustin Bin Karnidi untuk mengkroyok Anak Korban Doni Bin Amdani.
- Bahwa setelah itu Anak Reza Agustin Bin Karnidi dan Anak Saksi Herdi Gunawan Bin Sudarso pergi menuju ke masjid dan bertemu dengan Anak Saksi Candra Fahlepi Bin Khaidir Efendi, lalu Anak Reza Agustin Bin Karnidi meminta bantuan Anak Saksi Candra Fahlepi Bin Khaidir Efendi untuk berkelahi dengan Anak Korban Doni Bin Amdani dan Anak Saksi Candra Fahlepi Bin Khaidir Efendi pun setuju, setelah itu kami kembali ke kantin lalu duduk, setelah itu Anak Reza Agustin Bin Karnidi meminta seseorang untuk mengajak Saksi Rahmad Hidayatulloh Bin Zainal Arifin dan Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mahuri untuk bergabung dalam berkelahi melawan Anak Korban Doni Bin Amdani, setelah itu datang Anak Saksi Rahmad Hidayatulloh Bin Zainal Arifin dan Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mahuri, namun pada saat tersebut Saksi Rahmad Hidayatulloh Bin Zainal Arifin tidak mau ikut membantu Anak Reza Agustin Bin Karnidi dalam menghadapi Anak Korban Doni Bin Amdani sedangkan Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mahuri mau membantu Anak Reza Agustin Bin Karnidi.

*Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pada jam 23.00 WIB Anak Reza Agustin Bin Karnidi pergi ke dapur yang berada di dekat wc atau berada di bawah masjid dan mencari pisau yang ada di dapur tersebut dan menemukan 1 (satu) bilah pisau yang terselip di lemari yang paling dekat dengan wc, lalu pisau tersebut diambil Anak Reza Agustin Bin Karnidi dan diselipkan di dalam selah celana sebelah kiri, karena pisau yang sebelumnya diambil kurang tajam;
- Bahwa Anak Reza Agustin Bin Karnidi lalu kembali ke kantin dan di kantin tersebut ada Anak Saksi Candra Fahlepi Bin Khaidir Efendi, Anak Saksi Herdi Gunawan Bin Sudars, Saksi Rahmad Hidayatulloh Bin Zainal Arifin, Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mahuri dan sdr, Topa, setelah itu Anak Reza Agustin Bin Karnidi menyuruh Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mahuri untuk memanggil Anak Korban Doni Bin Amdani karena akan diajak berkelahi oleh Anak Reza Agustin Bin Karnidi, lalu Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mahuri pergi untuk memanggil Anak Korban Doni Bin Amdani, sedangkan teman-teman Anak Reza Agustin Bin Karnidi yang lainnya pergi bersembunyi untuk memantau dan saya mengatakan bahwa akan berkelahi di belakang kantin/warung.
- Bahwa setelah beberapa saat Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mahuri kembali dan mengatakan bahwa Anak Korban Doni Bin Amdani tidak mau berkelahi di belakang kantin, tetapi mengajak Anak Reza Agustin Bin Karnidi berkelahi di belakang masjid, lalu Anak Reza Agustin Bin Karnidi pergi ke belakang masjid.
- Bahwa sekira jam 00.20 WIB Anak Reza Agustin Bin Karnidi datang terlebih dahulu ke belakang masjid, tidak lama kemudian datang dan menghampiri Anak Korban Doni Bin Amdani menemui Anak Reza Agustin Bin Karnidi dan sekira jarak setengah meter Anak Korban Doni Bin Amdani berkata :” kenapa, kamu tidak terima (dipukul pada saat di asrama Al-Ansor), lalu dijawab oleh Anak Reza Agustin Bin Karnidi :”iya saya tidak terima karena kepala saya sakit dipukul oleh kamu”.
- Bahwa Anak Korban Doni Bin Amdani kemudian langsung mengambil ancang-ancang akan menerjang Anak Reza Agustin Bin Karnidi, namun Anak Reza Agustin Bin Karnidi bisa menghindari dan saat itu Anak Reza Agustin Bin Karnidi yang sudah memegang sebilah pisau ditangan kanannya dengan mata pisau menghadap kebawah melibaskan pisaunya ke kaki kiri Anak Korban Doni Bin Amdani, lalu Anak Korban Doni Bin Amdani menerjang tetapi tidak mengenai Anak Reza Agustin Bin Karnidi tersebut maka Anak Korban Doni Bin Amdani kembali menyerang Anak Reza Agustin Bin Karnidi dengan cara memukul Anak

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Reza Agustin Bin Karnidi dengan tangan tetapi kembali tidak mengenai Anak Reza Agustin Bin Karnidi.

- Bahwa selanjutnya Anak Reza Agustin Bin Karnidi yang masih memegang sebilah pisau menyerang Anak Korban Doni Bin Amdani dengan bertubi-tubi sehingga mengenai lengan kiri atas sebanyak 2 (dua) kali, lengan kiri bawah sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian atas telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa setelah itu Anak Korban Doni Bin Amdani terjatuh dan Anak Reza Agustin Bin Karnidi yang sedang masih memegang pisau menjadi panik dan langsung melarikan diri dan pisau yang dipegang dilempar Anak Reza Agustin Bin Karnidi ke semak-semak yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut.
- Bahwa saat itu Anak Reza Agustin Bin Karnidi berjalan untuk pulang ke rumah Anak Reza Agustin Bin Karnidi, diperjalanan tepatnya di depan kantor DPRD berhenti 1 (satu) unit mobil dan keluar Abah Nurhadi yang merupakan pimpinan pesantren Al-Falah yang kemudian meminta Anak Reza Agustin Bin Karnidi untuk ikut dengannya kembali ke pondok pesantren dan Anak Reza Agustin Bin Karnidi menyetujuinya untuk kembali ke pondok pesantren.
- Bahwa dalam perkelahian tersebut Anak Reza Agustin Bin Karnidi ingin melukai Anak Korban Doni Bin Amdani karena merasa sakit hati karena sebelumnya Anak Reza Agustin Bin Karnidi telah dipukul oleh Anak Korban Doni Bin Amdani.
- Bahwa tempat kejadian perkelahi tersebut agak remang-remang karena tidak ada lampunya dan hanya ada cahaya pantulan dari rumah penduduk disekitar pondok pesantren sehingga hanya bisa melihat samar-samar.
- Bahwa sebelumnya Anak Reza Agustin Bin Karnidi sudah 1 (satu) kali berkelahi dan 1 (satu) kali ribut mulut dengan santri lainnya.
- Bahwa setelah Anak Reza Agustin Bin Karnidi dipukul oleh Anak Korban Doni Bin Amdani, Anak Reza Agustin Bin Karnidi sudah merasa dendam dan mau berkelahi dengan Anak Korban Doni Bin Amdani.
- Bahwa Anak Reza Agustin Bin Karnidi mau berkelahi malam hari agar tidak ada yang mengetahuinya.
- Bahwa awalnya Anak Reza Agustin Bin Karnidi mengambil pisau yang berada di asrama, tetapi karena dirasa tidak tajam maka Anak Reza Agustin Bin Karnidi mengambil lagi 1 (satu) buah pisau dapur ukuran  $\pm$  21 Cm dari dapur yang terselip dilemari yang kemudian digunakan untuk menusuk Anak Korban Doni Bin Amdani.
- Bahwa saat Anak Korban Doni Bin Amdani datang menemui Anak Reza Agustin Bin Karnidi di belakang masjid, Anak Reza Agustin Bin Karnidi langsung bersiap-

*Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap dan mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggangnya dan Anak Reza Agustin Bin Karnidi tahu jika menusuk dengan pisau bisa menyebabkan meninggal dunia.

- Bahwa Anak Reza Agustin Bin Karnidi malas mengaji karena sudah merasa bosan di pondok pesantren dan tidak berani bilang pada orangtuanya.
- Bahwa Anak Reza Agustin Bin Karnidi sendiri ketika berkelahi dengan Anak Korban Doni Bin Amdani.
- Bahwa Anak Reza Agustin Bin Karnidi menyesali perbuatannya dan berjanji mau berubah.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna merah.
- 1 (satu) buah celana levis panjang warna cream.
- 1 (satu) buah pisau dapur ukuran  $\pm$  21 Cm.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Anak, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pada jam 20.00 WIB Anak Reza Agustin Bin Karnidi di panggil oleh Anak Saksi Andika Putra Bin Muslimin dan mengatakan bahwa Anak Reza Agustin Bin Karnidi sudah di cari oleh Anak Korban Doni Bin Amdani yang merupakan pengajar ataupun yang bertugas menjadi pembimbing untuk kegiatan belajar mengaji.
- Bahwa selanjutnya Anak Reza Agustin Bin Karnidi datang ke asrama Al-Ansor dan menghampiri Anak Korban Doni Bin Amdani untuk berjabat tangan/bersalaman, tiba-tiba Anak Korban Doni Bin Amdani memukul Anak Reza Agustin Bin Karnidi dengan tangan mengepal kearah bagian kuping sebelah kiri Anak Reza Agustin Bin Karnidi sebanyak 2 ( dua) kali, lalu di bagian belakang kepala Anak Reza Agustin Bin Karnidi sebanyak 2 (dua) kali, lalu Anak Korban Doni Bin Amdani menendang punggung Anak Reza Agustin Bin Karnidi sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak Korban Doni Bin Amdani mengatakan jika anak Reza tidak mau diajar mengaji lagi, agar mencari guru sendiri, setelah itu Anak Korban Doni Bin Amdani pergi keluar meninggalkan Asrama Al-Ansor.

*Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa karena Anak Reza Agustin Bin Karnidi merasa dendam setelah dipukul di bagian telinga sampai berdarah oleh Anak Korban Doni Bin Amdani, Anak Reza Agustin Bin Karnidi mempunyai rencana untuk mengajak Anak Korban Doni Bin Amdani berkelahi;
- Bahwa kemudian Anak Reza Agustin Bin Karnidi mengambil 1 (satu) buah pisau berwarna silver dengan panjang kurang lebih 21 cm di dalam lemari di kamar asrama.
- Bahwa kemudian Anak Reza Agustin Bin Karnidi pergi menuju ke masjid dan bertemu dengan Anak Saksi Candra Fahlepi Bin Khaidir Efendi, lalu Anak Reza Agustin Bin Karnidi meminta bantuan Anak Saksi Candra Fahlepi Bin Khaidir Efendi untuk berkelahi dengan Anak Korban Doni Bin Amdani, kemudian Anak Reza Agustin Bin Karnidi mengeluarkan 2 (dua) bilah pisau dan mengatakan mau berantem pakai pisau, lalu Anak Saksi Candra Fahlepi Bin Khaidir Efendi mengatakan tidak mau ikut-ikutan kalau menggunakan pisau;
- bahwa setelah itu Anak Reza Agustin Bin Karnidi meminta seseorang untuk mengajak Saksi Rahmad Hidayatulloh Bin Zainal Arifin dan Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mahuri untuk bergabung dalam berkelahi melawan Anak Korban Doni Bin Amdani, setelah itu datang Anak Saksi Rahmad Hidayatulloh Bin Zainal Arifin dan Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mahuri, namun pada saat tersebut Saksi Rahmad Hidayatulloh Bin Zainal Arifin tidak mau ikut membantu Anak Reza Agustin Bin Karnidi dalam menghadapi Anak Korban Doni Bin Amdani sedangkan Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mahuri mau membantu Anak Reza Agustin Bin Karnidi.
- Bahwa sekira pada jam 23.00 WIB Anak Reza Agustin Bin Karnidi pergi ke dapur yang berada di dekat wc atau berada di bawah masjid dan mencari pisau yang ada di dapur tersebut dan menemukan 1 (satu) bilah pisau yang terselip di lemari yang paling dekat dengan wc, lalu pisau tersebut diambil Anak Reza Agustin Bin Karnidi dan diselipkan di dalam selah celana sebelah kiri, karena pisau yang sebelumnya diambil kurang tajam;
- Bahwa Anak Reza Agustin Bin Karnidi menyuruh Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mahuri untuk memanggil Anak Korban Doni Bin Amdani karena akan diajak berkelahi oleh Anak Reza Agustin Bin Karnidi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 00.20 WIB Anak Reza Agustin Bin Karnidi datang terlebih dahulu ke belakang masjid, tidak lama kemudian datang dan menghampiri Anak Korban Doni Bin Amdani menemui Anak Reza Agustin Bin Karnidi dan Anak Korban Doni Bin Amdani kemudian langsung mengambil ancang-ancang akan menerjang Anak Reza Agustin Bin

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karnidi, namun Anak Reza Agustin Bin Karnidi langsung melibaskan pisaunya ke kaki kiri Anak Korban Doni Bin Amdani, lalu Anak Korban Doni Bin Amdani kembali menyerang Anak Reza Agustin Bin Karnidi dengan cara memukul Anak Reza Agustin Bin Karnidi dengan tangan tetapi kembali tidak mengenai Anak Reza Agustin Bin Karnidi dan selanjutnya Anak Reza Agustin Bin Karnidi menyerang Anak Korban Doni Bin Amdani dengan bertubi-tubi sehingga mengenai lengan kiri atas sebanyak 2 (dua) kali, lengan kiri bawah sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian atas telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa setelah itu Anak Korban Doni Bin Amdani terjatuh dan Anak Reza Agustin Bin Karnidi langsung melarikan diri dan pisau yang dipegang dilempar Anak Reza Agustin Bin Karnidi ke semak-semak yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut.
- Bahwa kemudian Anak Korban Doni Bin Amdani diangkat oleh anak saksi Candra Fahlepi Bin Khaidir Efendi bersama anak saksi Joni Yansyah, saat itu Anak kondisi Anak Korban Doni Bin Amdani masih bernafas selanjutnya Anak Korban Doni Bin Amdani dibawa ke puskesmas oleh saksi Ky. Nurhadi;
- Bahwa sesampainya di Puskesmas Krui Anak Korban Doni Bin Amdani langsung ditangani oleh pihak puskesmas;
- bahwa kemudian Saksi KY. Muh. Nurhadi MS Bin (Alm) Mashudi bersama anak saksi Joni Yansyah pergi untuk mencari Anak Reza Agustin Bin Karnidi dan Anak Reza Agustin Bin Karnidi ditemukan sedang jalan di jembatan dekat gedung DPRD lalu dibawa ke pondok pesantren;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 03.30 WIB kemudian saksi KY. Muh. Nurhadi MS Bin (Alm) Mashudi mendapat kabar dari Puskesmas bahwa Anak Korban Doni Bin Amdani meninggal dunia, setelah mendengar kabar tersebut Anak Reza Agustin Bin Karnidi dibawa ke Polsek Pesisir Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Reza Agustin, Anak korban Doni bin Amdani meninggal dunia pada tanggal 15 September 2022 sesuai Surat Kematian nomor 140/611/18.13.09.2003/IX//2022 Tanggal 23 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pekon Negri Ratu Ngambur ;
- bahwa penyebab kematian Anak Korban Doni Bin Amdani berdasarkan Visum Et Repertum An. Doni Bin Amdani Nomor : 440//16/VER/PKM-Krui/IX/2022 tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh dokter Firdha Yossi Chani karena luka yang dialami oleh Anak Korban Doni Bin Amdani di atas telinga sebelah kiri dapat menyebabkan kematian jika darah yang keluar terlalu banyak sehingga menyebabkan pasien kekurangan darah dan berakibat jatuh dalam keadaan syok

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan dan tidak dapat ditolong lagi, dan Anak Korban Doni Bin Amdani mengalami perdarahan hebat akibat luka tusuk yang akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan Sengaja
3. Dengan direncanakan lebih dahulu;
4. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa\_;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan dipersidangan dimana telah didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta Hukum yang didapat selama persidangan Anak Reza Agustin Bin Karnidi yang identitasnya telah dimuat dalam surat dakwaan secara lengkap dan dibacakan dipersidangan serta dibenarkan oleh Anak dan saksi-saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan terhadap Anak yang dihadirkan (*Error In Persona*) oleh penuntut umum dalam persidangan. Selain itu, sehubungan dengan Anak pada saat kejadian tahun 2022 masih berusia 15 tahun sehingga didasarkan pada Pasal 1 angka 3 UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak tersebut dapat diajukan ke persidangan anak, dan setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Anak adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental ( bukan termasuk anak yang sakit jiwanya) dan mampu, yang dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Anak untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi. Dari

*Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa Anak Reza Agustin Bin Karnidi adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad. 2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan arti atau definisi dari frasa “dengan sengaja” namun dalam kepustakaan Criminal Law disebutkan sengaja itu suatu istilah dari diketahui lebih dahulu atas konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi pembuat berarti sesuatu yang dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya ;

Bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hlm. 167);

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya sehingga dalam praktiknya unsur “dengan sengaja” tidaklah dapat dipertimbangkan secara tersendiri melainkan harus dipertimbangkan bersama unsur perbuatannya;

Menimbang, Bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu:

### a. Kesengajaan Sebagai Maksud (*oogmerk*).

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;

### b. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*).

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus terjadi* ;

c. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang  *mungkin*  akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sehingga diperoleh fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diuraikan diatas bahwa Anak Reza Agustin Bin Karnidi, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 00.20 WIB datang terlebih dahulu ke Belakang masjid Pondok Pesantren Al-Falah Lingkungan Pagar Baru Kelurahan Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, tidak lama kemudian datang Anak Korban Doni Bin Amdani menemui Anak Reza Agustin Bin Karnidi dan Anak Korban Doni Bin Amdani kemudian langsung mengambil ancang-ancang akan menerjang Anak Reza Agustin Bin Karnidi, namun Anak Reza Agustin Bin Karnidi langsung melibaskan pisaunya ke kaki kiri Anak Korban Doni Bin Amdani, lalu Anak Korban Doni Bin Amdani kembali menyerang Anak Reza Agustin Bin Karnidi dengan cara memukul Anak Reza Agustin Bin Karnidi dengan tangan tetapi kembali tidak mengenai Anak Reza Agustin Bin Karnidi dan selanjutnya Anak Reza Agustin Bin Karnidi menyerang Anak Korban Doni Bin Amdani dengan bertubi-tubi sehingga mengenai lengan kiri atas sebanyak 2 (dua) kali, lengan kiri bawah sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian atas telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa awalnya Anak Reza Agustin Bin Karnidi merasa dendam setelah dipukul di bagian telinga sampai berdarah oleh Anak Korban Doni Bin Amdani, karena pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pada jam 20.00 WIB Anak Reza Agustin Bin Karnidi di panggil oleh Anak Saksi Andika Putra Bin Muslimin dan mengatakan bahwa Anak Reza Agustin Bin Karnidi sudah di cari oleh Anak Korban Doni Bin Amdani yang bertugas menjadi pembimbing untuk kegiatan belajar mengaji, selanjutnya Anak Reza Agustin Bin Karnidi datang ke asrama Al-Ansor dan menghampiri Anak Korban Doni Bin Amdani untuk berjabat tangan/bersalaman, tiba-tiba Anak Korban Doni Bin Amdani memukul Anak Reza Agustin Bin Karnidi dengan tangan mengepal kearah bagian kuping sebelah kiri Anak Reza Agustin Bin Karnidi sebanyak 2 ( dua) kali, lalu di bagian belakang kepala Anak

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reza Agustin Bin Karnidi sebanyak 2 (dua) kali, lalu Anak Korban Doni Bin Amdani menendang punggung Anak Reza Agustin Bin Karnidi sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak Korban Doni Bin Amdani mengatakan jika anak Reza tidak mau diajar mengaji lagi, agar mencari guru sendiri;

Menimbang, bahwa karena Anak Reza Agustin Bin Karnidi merasa dendam dengan perbuatan Anak Korban Doni Bin Amdani terhadapnya, Anak Reza Agustin Bin Karnidi mempunyai keinginan untuk berkelahi dengan Anak Korban Doni Bin Amdani dan sudah menyiapkan 1 (satu) buah pisau dapur yang didapatkannya dari dapur, dan saat kejadian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 00.20 WIB di belakang masjid Pondok Pesantren Al-Falah Lingkungan Pagar Baru Kelurahan Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, Anak Reza Agustin Bin Karnidi secara sadar melibaskan pisaunya ke kaki kiri Anak Korban Doni Bin Amdani, dan selanjutnya Anak Reza Agustin Bin Karnidi menyerang Anak Korban Doni Bin Amdani menggunakan pisau yang sama dengan bertubi-tubi sehingga mengenai lengan kiri atas sebanyak 2 (dua) kali, lengan kiri bawah sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian atas telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak Reza Agustin Bin Karnidi menyebabkan Anak Korban Doni Bin Amdani menderita luka-luka akibat tusukan pisau dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum An. Doni Bin Amdani Nomor : 440//16/VER/PKM-Krui/IX/2022 tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh dokter Firdha Yossi Chani yang menerangkan korban meninggal dunia karena luka yang dialami oleh Anak Korban Doni Bin Amdani di atas telinga sebelah kiri dapat menyebabkan kematian jika darah yang keluar terlalu banyak sehingga menyebabkan pasien kekurangan darah dan berakibat jatuh dalam keadaan syok pendarahan dan tidak dapat ditolong lagi, dan Anak Korban Doni Bin Amdani mengalami perdarahan hebat akibat luka tusuk yang akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia, hal tersebut juga tercantum dalam Surat Kematian nomor 140/611/18.13.09.2003/IX//2022 Tanggal 23 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pekon Negri Ratu Ngambur bahwa Anak korban Doni bin Amdani meninggal dunia pada tanggal 15 September 2022 ;

Menimbang bahwa dari uraian diatas telah ternyata bahwa unsur ini telah terbukti yakni memang Anak memiliki kesengajaan yang disyaratkan oleh undang undang dalam melakukan perbuatan diatas. Dengan demikian unsur **dengan sengaja** telah dapat dibuktikan dan oleh karenanya unsur dengan Sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

*Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 3. Dengan direncanakan lebih dahulu

Bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud *dengan direncanakan lebih dahulu* adalah jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat, dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk melakukan pembunuhan tersebut. Dalam hal ini dapat juga telah terpikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya, tiadalah terlalu penting. Yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan dia berkehendak melakukan pembunuhan itu (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 489);

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan ini bermula dari Anak Reza Agustin Bin Karnidi merasa dendam setelah dipukul di bagian telinga sampai berdarah oleh Anak Korban Doni Bin Amdani, karena pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pada jam 20.00 WIB saat Anak Reza Agustin datang terlambat untuk mengaji, Anak Korban Doni Bin Amdani memukul Anak Reza Agustin Bin Karnidi dengan tangan mengepal kearah bagian kuping sebelah kiri Anak Reza Agustin Bin Karnidi sebanyak 2 ( dua) kali, lalu di bagian belakang kepala Anak Reza Agustin Bin Karnidi sebanyak 2 (dua) kali, lalu Anak Korban Doni Bin Amdani menendang punggung Anak Reza Agustin Bin Karnidi sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak Korban Doni Bin Amdani mengatakan jika anak Reza tidak mau diajar mengaji lagi, agar mencari guru sendiri;
- Bahwa selanjutnya Anak Reza Agustin Bin Karnidi mempunyai rencana untuk mengajak Anak Korban Doni Bin Amdani berkelahi dan mengambil 1 (satu) buah pisau berwarna silver dengan panjang kurang lebih 21 cm di dalam lemari di kamar asrama.
- Bahwa kemudian Anak Reza Agustin Bin Karnidi pergi menuju ke masjid dan bertemu dengan Anak Saksi Candra Fahlepi Bin Khaidir Efendi, lalu Anak Reza Agustin Bin Karnidi meminta bantuan Anak Saksi Candra Fahlepi Bin Khaidir Efendi untuk berkelahi dengan Anak Korban Doni Bin Amdani, kemudian Anak Reza Agustin Bin Karnidi mengeluarkan 2 (dua) bilah pisau dan mengatakan mau berantem pakai pisau, lalu Anak Saksi Candra Fahlepi Bin Khaidir Efendi mengatakan tidak mau ikut-ikutan kalau menggunakan pisau;

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah itu Anak Reza Agustin Bin Karnidi meminta seseorang untuk mengajak Saksi Rahmad Hidayatulloh Bin Zainal Arifin dan Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mahuri untuk bergabung dalam berkelahi melawan Anak Korban Doni Bin Amdani, setelah itu datang Anak Saksi Rahmad Hidayatulloh Bin Zainal Arifin dan Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mahuri, namun pada saat tersebut Saksi Rahmad Hidayatulloh Bin Zainal Arifin tidak mau ikut membantu Anak Reza Agustin Bin Karnidi dalam menghadapi Anak Korban Doni Bin Amdani sedangkan Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mahuri mau membantu Anak Reza Agustin Bin Karnidi.
- Bahwa sekira pada jam 23.00 WIB Anak Reza Agustin Bin Karnidi pergi ke dapur yang berada di dekat wc atau berada di bawah masjid dan mencari pisau yang ada di dapur tersebut dan menemukan 1 (satu) bilah pisau yang terselip di lemari yang paling dekat dengan wc, lalu pisau tersebut diambil Anak Reza Agustin Bin Karnidi dan diselipkan di dalam selah celana sebelah kiri, karena pisau yang sebelumnya diambil kurang tajam;
- Bahwa Anak Reza Agustin Bin Karnidi menyuruh Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mahuri untuk memanggil Anak Korban Doni Bin Amdani karena akan diajak berkelahi oleh Anak Reza Agustin Bin Karnidi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 00.20 WIB Anak Reza Agustin Bin Karnidi datang terlebih dahulu ke belakang masjid, tidak lama kemudian datang dan menghampiri Anak Korban Doni Bin Amdani menemui Anak Reza Agustin Bin Karnidi dan Anak Korban Doni Bin Amdani kemudian langsung mengambil ancang-ancang akan menerjang Anak Reza Agustin Bin Karnidi, namun Anak Reza Agustin Bin Karnidi langsung melibaskan pisaunya ke kaki kiri Anak Korban Doni Bin Amdani, lalu Anak Korban Doni Bin Amdani kembali menyerang Anak Reza Agustin Bin Karnidi dengan cara memukul Anak Reza Agustin Bin Karnidi dengan tangan tetapi kembali tidak mengenai Anak Reza Agustin Bin Karnidi dan selanjutnya Anak Reza Agustin Bin Karnidi menyerang Anak Korban Doni Bin Amdani dengan bertubi-tubi sehingga mengenai lengan kiri atas sebanyak 2 (dua) kali, lengan kiri bawah sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian atas telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini telah cukup waktu yaitu dari hari Rabu, 14 September 2022 pukul 20.00 WIB sampai dengan hari Kamis, 15 September 2022 pukul 00.20 WIB bagi Anak untuk memikirkan dan menimbang-nimbang untuk melakukan perbuatan tersebut;

*Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkelahi dengan Anak Korban Doni bin Amdani, Anak Reza Agustin bin Karnidi sudah mempersiapkan 1 (satu) buah pisau berwarna silver dengan panjang kurang lebih 21 cm di dalam lemari di kamar asrama dan 1 (satu) bilah pisau yang terselip di lemari yang paling dekat dengan wc, lalu pisau tersebut diambil Anak Reza Agustin Bin Karnidi dan diselipkan di dalam selah celana sebelah kiri, karena pisau yang sebelumnya diambil kurang tajam, serta Anak Reza Agustin bin Karnidi sudah menceritakan niatnya untuk berkelahi menggunakan pisau kepada Anak Saksi Chandra Fahlepi Bin Khaidir Efendi, dan menyuruh Anak Saksi Muhammad Khoirur Rizqi Bin Mahuri untuk memanggil Anak Korban Doni Bin Amdani ke belakang masjid dimana temoat tersebut gelap dan sepi sehingga peristiwa tersebut jelas menggambarkan adanya satu rangkaian rencana yang matang agar pembunuhan tersebut tidak mudah diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan telah ada perencanaan yang cukup matang dari Anak Reza Agustin dalam melakukan niatnya membunuh Anak Korban;

**Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;**

## **Ad. 4. Menghilangkan nyawa orang lain**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur menghilangkan nyawa orang lain dalam Pasal ini adalah apabila hilangnya nyawa seseorang/matinya seseorang merupakan maksud dan tujuan dari perbuatan pelaku, sehingga untuk terpenuhi unsur ini harus dapat dibuktikan adanya kesengajaan / kehendak dari pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain ;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah anak korban Arga Prestiya telah meninggal dunia;

Bahwa untuk membuktikan apakah Anak Korban telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- bahwa setelah kejadian pada hari Kamis, 15 September 2022 pukul 00.20 WIB, Anak Korban Doni Bin Amdani diangkat oleh anak saksi Candra Fahlepi Bin Khaidir Efendi bersama anak saksi Joni Yansyah, saat itu Anak kondisi Anak Korban Doni Bin Amdani masih bernafas selanjutnya Anak Korban Doni Bin Amdani dibawa ke puskesmas oleh saksi Ky. Nurhadi dan langsung ditangani oleh pihak puskesmas;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 03.30 WIB Anak Korban Doni Bin Amdani meninggal dunia;
- 

*Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak Reza Agustin Bin Karnidi, Anak Korban Doni Bin Amdani meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum An. Doni Bin Amdani Nomor : 440//16/VER/PKM-Krui/IX/2022 tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh dokter Firdha Yossi Chani, Dokter pada Puskesmas Krui dengan hasil pemeriksaan :

- Korban tersebut datang ke UPTD Puskesmas Krui dengan keadaan tidak sadarkan diri berpakaian berwarna merah bertuliskan 55 boombogie, celana panjang berwarna coklat serta membawa handuk berwarna biru diantar oleh guru (kepala sekolah) dan temannya.
- Pada bagian atas telinga kiri terdapat luka dengan tepi rata berukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali dua centimeter.
- Pada bagian lengan kiri atas terdapat luka dengan tepi rata berukuran dua centimeter kali satu centimeter kali dua centimeter.
- Pada bagian lengan kiri atas terdapat luka dengan tepi rata berukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter kali dua centimeter.
- Pada bagian lengan kiri bawah terdapat luka dengan tepi rata berukuran tiga centimeter kali satu centimeter kali dua centimeter.
- Pada bagian kaki kiri bawah terdapat luka dengan tepi rata berukuran dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki usia 17 Tahun, datang dengan keadaan tidak sadarkan diri ke UPTD Puskesmas Krui dengan keadaan tidak sadarkan diri berpakaian berwarna merah bertuliskan 55 boombogie, celana panjang berwarna coklat serta membawa handuk berwarna biru diantar oleh guru (kepala sekolah) dan temannya. Pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam. Penyebab kematian perdarahan hebat akibat luka tusuk.

- Bahwa kematian Anak Korban tersebut dikuatkan pula dengan Visum Et Repertum An. Doni Bin Amdani Nomor : 440//16/VER/PKM-Krui/IX/2022 tanggal 19 September 2022 dan Surat Kematian nomor 140/611/18.13.09.2003/IX//2022 Tanggal 23 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas maka terbukti anak korban Doni Bin Amdani telah meninggal dunia oleh warga pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi penyebab kematian Anak Korban?

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum An. Doni Bin Amdani Nomor : 440//16/VER/PKM-Krui/IX/2022 tanggal 19 September 2022 terhadap Anak

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban maka pada Anak Korban ditemukan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam;

Bahwa untuk membuktikan apakah penyebab kematian Anak Korban, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 00.20 WIB Anak Reza Agustin Bin Karnidi datang terlebih dahulu ke belakang masjid, tidak lama kemudian datang dan menghampiri Anak Korban Doni Bin Amdani menemui Anak Reza Agustin Bin Karnidi dan Anak Korban Doni Bin Amdani kemudian langsung mengambil ancang-ancang akan menerjang Anak Reza Agustin Bin Karnidi, namun Anak Reza Agustin Bin Karnidi langsung melibaskan pisanya ke kaki kiri Anak Korban Doni Bin Amdani, lalu Anak Korban Doni Bin Amdani kembali menyerang Anak Reza Agustin Bin Karnidi dengan cara memukul Anak Reza Agustin Bin Karnidi dengan tangan tetapi kembali tidak mengenai Anak Reza Agustin Bin Karnidi dan selanjutnya Anak Reza Agustin Bin Karnidi menyerang Anak Korban Doni Bin Amdani dengan bertubi-tubi sehingga mengenai lengan kiri atas sebanyak 2 (dua) kali, lengan kiri bawah sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian atas telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka penyebab kematian korban menurut Majelis Hakim merupakan korelasi dari Anak Korban yang tidak sadarkan diri akibat tusukan pisau yang dilakukan Anak Reza Agustin bin Karnidi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa oleh karena semua unsur delik dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Anak, maka Anak telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Anak telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak, dan oleh karena Anak dinyatakan bersalah maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap laporan penelitian kemasyarakatan atas nama Anak Reza Agustin bin Karnidi pada bagian saran dan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut yang menyarankan agar Klien dapat dihukum dengan Pidana Penjara di LPKA sesuai dengan pasal 71 Ayat (1)

*Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf e dan pasal 81 Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan :

1. klien baru pertama kali berurusan dengan pihak yang berwajib dan diproses secara hukum, klien mengakui perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;
2. orangtua serta pihak pengasuh kurang mampu untuk mendidik, membina dan mengawasi klien agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum lagi;
3. klien masih bersekolah memiliki umur yang sangat muda dan masih mempunyai keinginan mengejar cita-cita untuk menata masa depan yang lebih baik;
4. belum ada kesepakatan damai antara klien, keluarga klien dengan pihak korban maupun pihak keluarga korban;
5. aparat pemerintah setempat tidak keberatan apabila perkara anak diselesaikan melalui proses peradilan pidana anak dan pihaknya siap dan sanggup untuk melakukan pembinaan, pengawasan terhadap anak agar tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap penerapan Pidana Penjara di LPKA sesuai dengan pasal 71 Ayat (1) huruf e dan pasal 81 Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut diatas, Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan petugas Bapas mengingat telah membaca dan mempelajari hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh petugas Bapas dan juga dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yang kesemua fakta tersebut telah memenuhi keseluruhan unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama, dan dengan melihat dampak yang diderita oleh keluarga anak korban Doni bin Amdani karena ditinggalkan untuk selama-lamanya oleh korban daripada itu khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 tersebut yang ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan seperti dikembalikan kepada orang tuanya, kemudian ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dijatuhi pidana di mana perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Dan dari segi penilaian Majelis Hakim dalam mempertimbangkan kemampuan akal dari Anak dalam melakukan kejahatannya, bahwa Anak telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) tahun, yakni berumur 15 tahun dan berpatokan dengan umur tersebut

*Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya Anak sudah dapat menyadari perbuatan yang dilakukannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh Anak harus dihukum dengan penjatuan pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembinaan maupun pengawasan terhadap kelakuan Anak sudah sepatutnya diserahkan kepada negara, sehingga penerapan pidana pokok penjara terhadap Anak tersebut diatas, menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya pula dijalani oleh Anak, namun demikian tujuan untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak bukan untuk menderitakan dan merendahkan martabat Anak akan tetapi untuk memberikan kesempatan kepada Anak untuk menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak agar memperoleh jati dirinya sehingga mampu menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara. Tindakan yang berupa hukuman ini juga berfungsi sebagai tindakan edukatif agar Anak tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat dan generasi muda agar tidak meniru perbuatan Anak. Dan terhadap, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang akan diperuntukkan baik bagi Anak, korban maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut terkait dengan berat ringannya penjatuan pidana bagi Anak dalam amar putusannya dimana sebelum hal tersebut dijatuhkan sudah barang tentu Hakim akan selalu mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Anak untuk mencapai rasa kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum baik bagi diri Anak, korban yang menderita akibat perbuatan Anak dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini karena tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHAP sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain daripada yang telah dipertimbangkan diatas, untuk menjatuhkan tindakan terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

*Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan trauma terhadap keluarga anak korban Doni bin Amdani;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan merusak citra pondok pesantren karena Anak merupakan santri dan perbuatan dilakukan di wilayah pondok pesantren;

## Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya serta berterus terang dan sopan dipersidangan.
- Anak belum pernah dihukum.
- Anak masih di bawah umur yang pada saat kejadian masih berusia 15 tahun dan masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka sekaligus menjawab permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Anak/Penasehat Hukumnya dan berat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap tepat, patut dan memenuhi rasa keadilan dengan perbuatan pidana yang dilakukan Anak, bagi Anak, keluarga korban dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi tindakan, maka mengingat ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Anak haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan anak Reza Agustin bin Karnidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Reza Agustin bin Karnidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung di Pesawaran ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak tersebut di kurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah di jatuhkan ;
4. Memerintahkan anak berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna merah.

*Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana levis panjang warna cream.
- 1 (satu) buah pisau dapur ukuran  $\pm$  21 Cm.

untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Rabu tanggal 12 Oktober 2022 oleh kami, Paisol, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Indri Muharani, S.H., dan Nur Rofiatul Muna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lidia Pantau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Verawaty, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang Tua Anak dan Anak serta didampingi penasihat hukumnya;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Indri Muharani, S.H.**

**Paisol, S.H., M.H.**

**Nur Rofiatul Muna, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Lidia Pantau, S.H.**

*Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw*